



P U T U S A N

Nomor : 17/G/2016/PTUN Mks

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

1. Muhammad Nawir, SKM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil ;-----

2. Hasanuddin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Baru,
Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Karyawan/Honorar;

3. Andi. Muh. Sidjid, SH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kampung Baru, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge,
Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Pekerjaan
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang
bernama ;-----

1. Bakhtiar, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan
Batua Raya 5, No.9, Kelurahan Paropo, Kecamatan
Panakuk kang, Kota Makassar ; -----

2. Ali Imran, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Pengacara, bertempat tinggal di Jalan
H.Andi Mappanyukki II, Kelurahan Macanang,
Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 1 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal 18 Januari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ;

M E L A W A N ,

1. **Bupati Bone**, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor. 3,

Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang

Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ; -----

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-

masing bernama ; -----

1. A. Ansar Amal, SH, M.Si, warga negara Indonesia,

Pekerjaan Kepala Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Bone, alamat Jln. Ahmad Yani

No. 3 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete

Riattang Barat, Kabupaten Bone ; -----

2. A. Erni, SH, M.Si, warga negara Indonesia,

Pekerjaan Kasubag Perundang-undangan dan HAM

Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, alamat,

alamat Jln. Ahmad Yani No. 3, Kelurahan

Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat,

Kabupaten Bone ; -----

3. Murtini, SH, warga negara Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Pengacara Pemkab Bone, beralamat di

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan TA',

Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 180/282/II/HUK,

tertanggal 29 Pebruari 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 2 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Hj. Andi Faridawati**, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Ulo, beralamat di Mattirowalie, RT 001/RW 005, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : Muh. Azhar Syam, SH.i, MH, warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Lapawawoi Kr.Sigeri, Lr. Pemuda, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 09 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 17/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 10 Februari 2016 yang diperbaiki pada tanggal 24 Maret 2016 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Februari 2016, Nomor : 17/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Sengketa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 Februari 2016, Nomor : 17/PEN/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 12 Februari 2016 Nomor : 17/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan, yang tertutup untuk umum; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 3 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar, tanggal 24 Maret 2016, Nomor : 17/PEN.HS/2016/PTUN.
Mks, tentang Persidangan terbuka untuk umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor: 17/Pts.Sela/2016/PTUN.Mks.;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut
dengan sengketa ini;-----

Telah mendengar keterangan dari pihak-pihak yang bersengketa dan
saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
09 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar dibawah Register Nomor : 17/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 10
Februari 2016 yang diperbaiki pada tanggal 24 Maret 2016, yang isinya
menerangkan sebagai berikut; -----

OBYEK GUGATAN :

Obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Bupati
Bone Nomor : 730 Tahun 2015, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon
Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge,
Kabupaten Bone Priode 2015-2021, tanggal 7 Desember 2015, Atas nama
Hj.Andi Faridawati, S.Sos.;-----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

Keputusan Bupati Bone Nomor : 730 Tahun 2015 , tanggal 07 Desember 2015,
Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi
Kepala Desa Ulo, diketahui para Penggugat yaitu pada tanggal 09 Desember
2015, sehingga Pengajuan Gugatan untuk didaftarkan pada Pengadilan Tata

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 4 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu, sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT :

Bahwa Para Penggugat adalah calon Kepala Desa Ulo, Kecamatan Siattinge, yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa, yang dilaksanakan Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Priode 2015-2021, namun dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Para Penggugat mengetahui, bahwa panitia dalam pemilihan melakukan adanya kecurangan yang berdampak terpilihnya Kepala Desa Ulo dalam hal ini atas nama, Hj. Andi Faridawati, S.Sos .sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 730 Tahun 2015 ;-----

Bahwa Adapun Yang mendasari Gugatan para penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan adalah termasuk salah satu Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang dari Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone Tahun 2015. Sebagaimana lampiran 11 Keputusan Bupati Bone Nomor : 429 Tahun 2015 ;-----

Dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone. Melalui Panitia Pemilihan diikuti 4 (empat) Calon Kepala Desa yaitu dengan nomor urut masing-masing:-----

1. Andi Muh.Sijid, SH. Nomor urut 1 ;-----
2. Hasanuddin, Nomor urut 2 ;-----
3. Hj.Andi Faridawati, Nomor urut 3 ;-----
4. Muhammad Nawir, SKM, Nomor urut 4 ;-----

2. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo dimana Panitia pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sejak awal pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa, dimana Panitia melakukan pelanggaran yang mendasar, bertentangan dari ketentuan yang ada yaitu

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 5 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam PERDA KABUPATEN BONE Nomor : 1 Tahun 2015, Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Dimana dalam pasal 26 ayat (5) berbunyi :-----

“ Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kepala Desa menyusun nama pemilih secara Alfabetis pada masing-masing dusun dan menetapkan sebagai DPS”. Namun kenyataan dimana Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo dalam menetapkan daftar pemilih tidak menyusun nama pemilih secara alfabetis sesuai sebagaimana dalam ketentuan tersebut tetapi Panitia pemilihan melakukannya secara Acak ;-----

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (4) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dijelaskan Pelaksanaan kampanye sebagai mana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh Panitia pemilihan Tingkat Desa untuk mendengarkan Visi Misi masing-masing Calon Tetapi hingga terselenggaranya pemilihan Kepala Desa Ulo tersebut dimana panitia pemilihan tidak pernah melakukan tahapan kampanye Pemaparan Visi misi oleh para calon Kepala Desa, pada hal pemaparan Visi misi bagi pasangan calon adalah suatu hal merupakan suatu hal yang harus dilakukan ;-----

3. Tentang Tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone yaitu dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015 ; -----

Bahwa berdasarkan pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 tahun 2015 dijelaskan :-----

1. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal dan hari yang ditentukan oleh Bupati ;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 6 dari 83 Hal.



2. Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 s/d
pukul 13.00 wita ;-----

Bahwa berkaitan jadwal waktu pelaksanaan sebagaimana disebutkan pada
poin 2 diatas, untuk tidak mengurangi hak dari pemilih yang hadir untuk
memberikan hak suara dalam pemilihan tersebut, maka berdasar pada pasal
39 ayat (1) dijelaskan :-----

“ Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia pemilihan
tingkat Desa melalui panggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan
menyebutkan dusun pemilih “;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pemilihan Kepala Desa Ulo
adalah tidak melaksanakan sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut
yaitu Pemanggilan tidak didasarkan pada urutan daftar hadir, tetapi Panitia
pemilihan kepala Desa melakukan pemanggilan pada pihak untuk
memberikan suara pada bilik yang telah disediakan yaitu dengan cara lebih
mengedepankan pendukung calon tertentu, dalam hal ini calon nomor urut 3
yaitu Hj.Andi Faridawati, S.Sos. Bahwa cara yang dilakukan Panitia pemilihan
Kepala Desa Uo tersebut, sehingga tidak sedikit surat pemberitahuan atau
panggilan pendukung calon para Penggugat, bertumpuk didepan Panitia
pemilihan Kepala Desa Ulo ;-----

4. Bahwa berkaitan pada poin 3 diatas, oleh karena Panitia pemilihan Kepala
Desa Ulo dalam melaksanakan tugas tidak didasarkan pada aturan yang ada
termasuk pemanggilan untuk melakukan pencoblosan tidak didasarkan pada
urutan sesuai daftar hadir sehingga jadwal pemungutan suara mundur dari
jadwal waktu yang telah ditentukan, yaitu yang seharusnya dilakukan hingga
Pukul 13.00, tetapi dalam kenyataan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
samapai Pukul 24.00. tanggal 14 Nopember 2015. Dalam kaitan tersebut
sangat merugikan para Penggugat, karena dari calon pemilih yang datang
ditempat pemilihan atau pemungutan suara banyak yang tidak memberikan

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 7 dari 83 Hal.**



suaranya untuk calon Kepala Desa pilihannya atau dalam hal ini, sebagai pendukung para Penggugat ;-----

5. Bahwa pembatasan jadwal waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa hingga Pkl.13.00 Wita yaitu secara jelas dan tegas diatur dalam pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Hal tersebut diatur pula pada Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Ulo, yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa. Sehingga dari kedua aturan tersebut secara jelas digariskan : Adanya pembatasan waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai pada Pkl. 08.00 sampai dengan Pukul 13.00, Waktu Indonesia tengah. Namun pada kenyataannya Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka melansungkan pencoblosan atau pemilihan hingga Pkl.24.00 Wita;
6. Bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan Kepala Desa Oleh Panitia yaitu dengan tujuan untuk menguntungkan calon tertentu, hal ini nampak dimana pada Pkl.14.00,Wita tanggal 14 Nopember 2015, Panitia mengumumkan, bahwa tidak lagi menerima Surat pemberitahuan/panggilan dari pemilih, dengan alasan hanya menghabiskan surat pemberitahuan/panggilan yang sudah terlanjur masuk atau terkumpul. Namun kenyataan Panitia Pemilihan Kepala Desa tetap menerima Surat Pemberitahuan/panggilan yang dikumpul oleh oknum aparat Desa Ulo yang merupakan pendukung calon Kepala Desa terpilih yaitu diterima atau dikumpul hingga Pkl.21.00 Wita, sementara bila dianggap pendukung penggugat atau diluar calon Kepala Desa terpilih tidak diterima lagi ;-----
7. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tersebut adalah tidak mencerminkan adanya upaya untuk melakukan pemilihan yang Jurdil karena dari tindakan dan sikap lebih menggambarkan keberpihakan pada calon tertentu dalam hal ini pada calon Hj.Andi Faridawati, S.Sos.;-----
Bahwa hal ini terbukti yaitu setelah selesai Pencoblosan pemilihan Kepala

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 8 dari 83 Hal.



Desa pada tanggal 14 Nopember 2015, pada PK. 24.00, Wita, maka perhitungan suara dimulai Kkl.01.00 wita dan berakhir pkl.10.00 Wita, tanggal 15 Nopember 2015. Hasil perhitungan Suara panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Calon Kepala Desa terpilih adalah calon no.urut 3 Atas nama Hj.Andi Faridawati, S.Sos dengan jumlah 806 Suara. Sedang Penggugat masing-masing : Andi Muh.Sijid, SH, 613 Suara. Hasanuddin, 500 Suara, Sedang Muhammad Nawir, SKM 682 suara. Sedang pemilih yang sudah menyeter pemberitahuan/panggilan pada panitia yang tidak mencoblos 108 orang, karena tidak dipanggil masuk untuk mencoblos dan sebagian lagi banyak yang datang tetapi mereka tidak menggunakan hak pilihnya karena Surat pemberitahuan /panggilan oleh Panitia tidak diterima lagi karena datang setelah Pkl.13.00 wita, dan juga banyak yang tidak menyeter pemberitahuan/panggilan karena melihat sikap dari Panitia, dan juga banyak yang tidak datang karena mereka tidak menerima pemberitahuan /panggilan dari panitia;

8. Bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, dimana para penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tim khusus penyelesaian masalah Pilkadaes Kabupaten Bone pada tanggal 16 Nopember 2015, dan pada tanggal 18 Nopember 2015 tim khusus penyelesaian masalah PILKADES mengeluarkan Keputusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----
2. Menyatakan Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;-----

9. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Watampone dan menempatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo sebagai Tergugat 1, dan tim khusus penyelesaian masalah

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 9 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilkades Kabupaten Bone sebagai Tergugat, 2 ;-----

Dengan materi gugatan Kecurangan Panitia pemilihan Kepala Desa Ulo, dalam Pemilihan Kepala Desa yang merugikan para penggugat ;-----

10. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2015, para Penggugat menyampaikan Surat ditujukan Bupati Bone agar tidak melakukan Pengesahan dan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa ulo terpilih sebelum ada putusan Pengadilan Negeri Watampone yang berkekuatan hukum tetap ;-----

11. Bahwa sekalipun ada Surat menyangkut adanya gugatan diajukan para Penggugat pada Pengadilan Negeri Watampone, berkenaan Pemilihan Kepala Desa Ulo yang disampaikan para penggugat kepada Bupati Bone, tetapi Bupati Bone pada tanggal 7 Desember 2015, tetap menerbitkan Keputusan Nomor 730 Tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih, menjadi Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Priode 2015 -2021, Atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos.;-----

12. Bukan itu saja, karena sebelum para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Watampone menyangkut kecurangan Panitia, yang mana sebelumnya Tim khusus penyelesaian Pemilihan Kepala Desa yang berada dibawah naungan Bupati Bone, terkait laporan Para Penggugat tersebut, dimana Tim khusus berkesimpulan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Ulo sudah benar, tanpa didasarkan pada pertimbangan yang berdasar secara hukum. Bahwa dari kenyataan tersebut hingga adanya penyampaian berupa surat para Penggugat pada Bupati Bone, dan Bupati Bone tetap mengeluarkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ulo hal tersebut melanggar Azas-Azas Umum pemerintahan yang baik yaitu yang menggambarkan bahwa Keputusan Nomor : 730 Tahun 2015, terbit karena adanya keberpihakan pada calon terpilih atau melanggar Pasal 10 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, atau ditekankan pada Azas ketidakberpihakan ;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 10 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat secara keseluruhan ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bone Nomor:730 Tahun 2015, Tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattange, priode 2015-2021, tanggal 7 Desember 2015, Atas nama Hj.Andi Faridawati, S.Sos.;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bone Nomor: 730 Tahun 2015, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Teltu Siattange periode Tahun 2015-2021, tanggal 7 Desember 2015, Atas nama Hj.Andi Faridawati, S.Sos.;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 24 Februari 2016, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah mencermati keseluruhan dalil posita gugatan Para Pengugat dapat disimpulkan bahwa Dasar Hukum dalil Gugatan Penggugat fidak jelas ; Dengan alasan Tergugat :-----
 - Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Bone No. 730 tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ulo, Kecomatan Tellu Siattange, Kabupaten Bone periode 2015-2021, taiggal 7 Desember 2015, atas

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 11 dari 83 Hal.



nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos. namun posita gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan cacat dan/atau tidak sahnya procedural penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone No. 730 tahun 2015 ;-----

- Bahwa jika mencermati uraian dalil Posita Gugatan Penggugat malah yang menjadi dalil posita Gugatan Para Penggugat adalah proses kecurangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ulo yakni sengketa hasil Pemilihan Kepala desa yang bukan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa dari kedua jenis sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut diatas tidak satupun yang menyebutkan secara kongkrit dasar hukum/norma/kaedah hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat dalam memproses dan rnengambii keputusan ;-----

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong gugatan kadaluarsa (Verjaring) oleh karena pengaduan terhadap permasalahan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diadukan secara pertahapan artinya setiap pengaduan permasalahan hanya dimungkinkan untuk diproses selama materi (substansi) permasalahan belum melewati tahapan pemilihan yang telah ditentukan. Misalnya : permasalahan pencoblosan berada pada tahapan pemungutan suara sehingga manakala permasalahan pencoblosan itu diajukan setelah tahapan pemungutan suara selesai maka dinyatakan daluarsa, terlebih kalau seluruh tahapan sebagai rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan, seperti halnya gugatan para Penggugat, maka menurut Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 60 ayat (4) dan ayat 5) a quo hahwa :-----
-----“ Pengaduan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa. Selanjutnya, pengaduan yang melebihi batas waktu 3 (tiga) hari, tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi, rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya “;--

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 12 dari 83 Hal.



3. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas lagi untuk mengajukan gugatan dan pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah salah alamat oleh karena dalil/alasan gugatan Penggugat telah diputuskan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Tergugat yang hasilnya menjadi dasar bagi Tergugat dalam mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut bersifat final dan mengikat (Vide Perda No.1 tahun 2015 ayat Pasal (1 ayat 1 s/d ayat 7 berikut

Penjelasannya; -----

Oleh karena Pengaduan/keberatan Para Penggugat telah melalui Proses peradilan internal Pemilihan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu sistem yang diatur dalam Perda No. 1 tahun 2015 ;-----

4. Bahwa dengan mencermati dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menguraikan kepentingan hukum subyek hukum lain yaitu para wajib pilih yang datang untuk memilih namun tidak dipanggil oleh Panitia, hal ini dapat diartikan bahwa Para wajib pilih itulah yang mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini bukan Para Penggugat ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menyangkali dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil Jawaban Tergugat; -----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diurai pada bagian eksepsi, dianggap vereening dengan Pokok perkara, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis ;-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 13 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Posita Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengatakan :-----

“ dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Para Penggugat mengetahui, bahwa panitia dalam pemilihan melakukan adanya kecurangan yang berdampak terpilihnya Kepala Desa Ulo dalam hal ini atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor: 730 Tahun 2015”;-----

Adalah dalil yang keliru dan tidak didukung dengan dasar hukum yang jelas, adapun fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah membentuk Tim Khusus dengan sistemnya telah memeriksa dan membahas setiap permasalahan pemilihan Kepala Desa Ulo yang diadukan, diantaranya adalah materi yang dijadikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ;-----

Rapat kerja Tim Khusus tersebut dihadiri oleh 7 (tujuh) orang dari 9 (sembilan) orang anggota tim Tim Khusus yang dihadiri unsur terkait yaitu : Camat Tellusiatting, Pejabat Kepala Desa Ulo, Ketua/anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulo, Ketua dan anggota Panitia Pilkades Desa Ulo, Sdr. Andi Muh. Sijid, SH. (Calon Kepala Desa Ulo nomor urut 1/ sekarang Penggugat dan Sdr. Muhammad Nawir, SKM. (Calon Kepala Desa Ulo nomor urut 4/sekarang Penggugat) ; selanjutnya rapat Tim Khusus dengan tanpa intervensi, memutuskan setiap permasalahan dengan mengedepankan keadilan dan kebenaran substansial berdasarkan Peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam Rapat Tim Khusus dan disepakati serta tidak dipertentangkan kebenarannya oleh seluruh peserta Rapat termasuk Para Penggugat yang hadir ;-----

Dan seluruh bantahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo terhadap dalil-dalil Pengadu tidak dipertentangkan kebenarannya oleh seluruh peserta rapat,

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 14 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk para Penggugat yang hadir ;-----

Atas dasar Hasil Rapat Kerja Khusus itulah sehingga Tergugat mengambil keputusan mengenai permasalahan pemilihan Kepala Desa Ulo yang intinya:

Menyatakan Pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellusiattinge, Kabupaten Bone adalah sah menurut Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1

Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;

4. Bahwa dalil kedua posita gugatan Penggugat tentang Pelanggaran PERDA Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015 Pasal 26 karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dalam menetapkan daftar pemilih tidak menyusun nama pemilih secara alfabetis;----

Bahwa dalam pasal 26 PERDA Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih ;-----

Bahwa esensi ketentuan diatas, adalah agar Panitia Pemilihan melakukan pendataan Pemilih secara cermat dan teliti. Berarti ketentuan tersebut lebih bersifat teknis dalam bentuk sebuah cara dalam melakukan pendataan Pemilih. Namun dalam ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan cara lain yang lebih efektif dan efisien daripada mendatangi rumah-rumah sepanjang dapat tercapai esensi dari pendataan Pemilih yaitu cermat dan teliti, karena itulah dalam PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tidak ditemukan adanya akibat hukum/sanksi, baik terhadap panitia Pemilihan maupun terhadap hasil kerja Panitia Pemilihan dalam hal cara pendataan pemilih ;-----

Bahwa posita gugatan Penggugat tentang Pelanggaran PERDA Kabupaten "Bone Nomor: 1 Tahun 2015 pasal 30 ayat (4) karena Panitia pemilih tidak pernah melakukan tahapan kampanye pemaparan Visi misi oleh para calon

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 15 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa....”; Bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015, dinyatakan : Pelaksanaan kampanye pada hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing Calon. Esensi dari ketentuan tersebut adalah untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat dalam memilih pemimpin Desa berdasarkan kualitas atas diri Calon dan orientasi atas visi misi yang akan diembannya ;-----

Bahwa dengan tidak tercantumnya akibat hukum (sanksi) bagi panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), maka norma yang terkandung dalam rumusan kaedah hukum pada pasal tersebut harus dipandang sebagai norma etika yang berarti tidak bersifat kewajiban bagi Panitia Pemilihan karena itulah dalam pasal 10 ayat (1) huruf I PERDA Nomor 1 Tahun 2015 Panitia Pemilihan diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara kampanye dalam wilayahnya ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo tidak melaksanakan Kampanye pemaparan visi misi calon karena terfokus pada penyusunan Daftar Pemilih. Kendatipun itu dimungkinkan dan tidak ada akibat hukum (sanksi) bagi Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakannya, namun mengurangi nilai etika bagi Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya. Karena itu seyogyanya dijadikan sebagai pertimbangan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berikutnya ;-----

5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada Nomor 3, 4, 5 dan Nomor 6 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pemilihan Kepala Desa Ulo tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulo yang mengakibatkan Pendukung calon Para Penggugat bertumpuk didepan Panitia Pemilihan dan tidak memberikan suaranya kepada Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 16 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pilihannya; dan perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan hingga

Pkl.24.00 Wita : -----

- Bahwa dalam pasal 39 ayat (1) PERDA Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa “ pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun Pemilih “;----
Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Pemilih yang akan mencoblos akan dipanggil oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan daftar hadir, yaitu urutan yang disusun berdasarkan surat panggilan yang diterima oleh Panitia Pemilihan ;-----

Dalam ketentuan tersebut tidak diatur bagaimana cara menyampaikan surat panggilan kepada Panitia Pemilihan, karena itu surat panggilan dapat dilakukan secara langsung oleh Pemilih, namun tidak dilarang apabila dititipkan pada orang lain untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan ;-----

Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya mengatakan :-----

- Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan pada pihak untuk memberikan suara pada yang telah disediakan dengan cara lebih mengedepankan pendukung calon tertentu yaitu calon Nomor urut 3/ Hj. Andi Faridawati, S. Sos.;-----
- Perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan Kepala Desa oleh Panitia dengan tujuan untuk menguntungkan calon tertentu dengan mengumumkan bahwa tidak ada lagi menerima surat pemberitahuan/panggilan dan kemudian Panitia Pemilihan tetap menerima surat pemberitahuan/panggilan yang dikumpul oleh oknum aparat Desa Ulo yang merupakan pendukung calon Kepala Desa terpilih yaitu diterima hingga Pkl.21.00 Wita sementara bila dianggap pendukung Penggugat atau diluar calon Kepala Desa Terpilih tidak

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 17 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima ;-----

Kesemuanya dalil tidak benar dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; adalah tidak relevan atas kehadiran

Para Saksi Calon yang tidak mempersoalkan kejadian tersebut ;-----

Bahwa dalam hal terdapat orang atau oknum aparat desa Ulo yang mengumpulkan surat panggilan dari Pemilih kemudian menyerahkan kepada Panitia Pemilihan bukan suatu pelanggaran bahkan sebaliknya sebagaimana diakui oleh Pelapor/Penggugat dan Terlapor/Panitia Pemilihan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya memberikan keuntungan bagi Pemilih sehingga tidak berdesak-desak dalam menyerahkan surat penggilannya kepada Panitia Pemilih ;-----

- Banwa tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan hingga Pkl.24.00 Wita; -----

Bahwa dalam pasal 34 ayat (2) Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa: “ Pemilihan dilaksanakan pada pukul 08.00-13.00 Wita, “ namun berdsarkan pasal 41 ayat (2) waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam dalam hal belum mencapai quorum selanjutnya setelah perpanjangan waktu tersebut dilakukan maka dilanjutkan dengan perhitungan suara (Pasal 41 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2015) ;-----

Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan : perpanjangan waktu pencoblosan pada pelaksanaan pemilihan desa Ulo adalah bertentangan dengan PERDA No. 1 Tahun 2015 adalah tidak benar. Sebab berdasarkan fakta yang terungkap dalam rapat kerja tim Khusus, terbukti bahwa perpanjangan waktu tersebut adalah kesepakatan para calon Kepala Desa dan Panitia. Selain itu juga dimungkinkan menurut pasal 18 Perataran Bupati Bone No. 44 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA No. 1 tahun 2015, bahwa; Dalam hal pemilih yang

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 18 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di tempat pemungutan suara atau ruang tunggu dan diregistrasi oleh petugas TPS, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 Wita, namun yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara, maka yang bersangkutan tetap masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara “;-----

Selanjutnya kesepakatan mengenai perpanjangan waktu bukan merupakan pelanggaran sebagaimana yang dikatakan oleh para Penggugat, sebab kesepakatan tersebut dilaksanakan guna kebutuhan dan kepentingan Masyarakat untuk memilih mengingat terbatasnya kemampuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencoblosan. Hal ini sejalan dengan pasal 3 huruf g Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Pengaturan Desa berazaskan atas Musyawarah. Selain itu, kesepakatan sejalan pula dengan azas Kearifan Lokal, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf i Undang-undang No. 6 tahun 2014, yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat desa ;-----

Bahwa tentang calon pemilih yang tidak memberikan suaranya sebagai mana pasal 25 ayat (1) PERDA Kab. Bone No. 1 tahun 2015 dinyatakan bahwa “ Memilih itu adalah hak, bukan kewajiban bagi pemilih, karena itu tidak ada paksaan kepada pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya”.;-----

Dalam pasal 41 PERDA Kab. Bone No. 1 tahun 2015 yang mengatur tentang quorum, sesungguhnya quorum yang dimaksudkannya bersifat “JEDAH” dalam menunggu keabsahannya. Bukan quorum sebagai batas ketidak absahan. Karena itu berapa saja jumlah pemilih yang hadir dan menyalurkan hak pilihnya, maka hasil pemilihan tetap dinyatakan sah ;-----

Bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan desa Ulo mencapai sekitar 60% (enam puluh persen) adalah tingkat partisipasi yang cukup tinggi ;-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 19 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil posita Gugatan para Penggugat pada poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa Ulo, oleh para Penggugat telah mengajukan keberatannya kepada tim khusus Penyelesaian masalah PILKADES Kab. Bone pada tanggal 16 November 2015, dan pada tanggal 18 November 2015 Tim Khusus Penyelesaian masalah PILKADES mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa “ Proses dan hasil pemilihan kepala desa Ulo kecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Peraturan daerah Kab. Bone No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa “;-----
- Bahwa dalil posita gugatan para penggugat tersebut diatas adalah bentuk pengakuan keabsahan proses penerbitan obyek sengketa yakni “ Keputusan Bupati Bone Nomor 730 tahun 2015 “;-----
- Kenapa?
- Karena Tergugat/Bupati sebelum menerbitkan obyek sengketa, telah melalui tahapan-tahapan masalah PILKADES sesuai apa yang diamanatkan PERDA nomor 1 tahun 2015 ;-----
7. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat nomor 9 (sembilan) tentang pengajuan gugatan pada pengadilan Negeri Watampone yang menempatkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo sebagai Tergugat I, dan Tim Khusus Penyelesaian Masalah PILKADES Kab. Bone sebagai Tergugat II, adalah gugatan hampa dan tidak jelas karena Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak berdasar hukum karena tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa;--
8. Bahwa dalil posita gugatan para Penggugat nomor 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) yang pada pokoknya tentang penyampaian surat para Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Bone agar tidak melakukan pengesahan dan pengangkatan dan Pelantikan Desa Ulo terpilih sebelum ada keputusan pengadilan Negeri Watampone yang berkekuatan hukum tetap adalah dalil

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 20 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dikesampingkan karena tidak berdasar secara hukum ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PERDA Kab. Bone Nomor 1 tahun 2015 menegaskan bahwa :-----

“ Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon Terpilih, maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan ;-----

9. Bahwa dalil posita gugatan para Pengugat nomor 12 (dua belas) yang pada dasarnya mendalilkan bahwa keputusan Tim Khusus Penyelesaian Pemilihan Kepala Desa yang berkesimpulan bahwa proses pemilihan kepala desa Ulo sudah benar tanpa didasarkan pada pertimbangan yang berdasar secara hukum adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena selain irrelevant dengan obyek sengketa, dalil tersebut tergolong sengketa/ perselisihan hasil Pilkadaes yang telah diputuskan dalam Proses peradilan internal Pemilihan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu sistem yang diatur dalam Perda No. 1 tahun 2015 ;-----
- Bahwa proses pengambilan keputusan oleh tim khusus yang berkesimpulan bahwa proses pemilihan kepala desa telah benar, bukanlah pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik (Azas Ketidakberpihakan) karena Keputusan Tim Khusus tersebut didasarkan oleh fakta-fakta hukum yang terungkap pada rapat kerja yang disertai analisis dan pertimbangan hukum yang cukup dan selanjutnya menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 730 Tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Periode 2015-2021 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos.;-----

Bahwa dengan berdasar dari segala yang kami uraikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara tersebut diatas, Tergugat memohon

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 21 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk keseluruhannya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Hj. Andi Faridawati, S.Sos, telah mengajukan permohonan tertanggal 24 Maret 2016 melalui kuasa hukumnya bernama : Muh. Azhar Syam, Shi.,MH, untuk ikut sebagai pihak dalam perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.Mks dan ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor: 17/G/2016/PTUN.Mks melalui Putusan Sela tanggal 6 April 2016; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 06 April 2016, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi menyangkali seluruh dalil dan dalih gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil Eksepsi Tergugat-II Intervensi; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat atas Objek sengketa berupa : Keputusan Bupati Bone No. 730 tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone periode 2015-1021, tanggal 7 Desember 2015,

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 22 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos. tergolong gugatan yang tidak jelas/kabur, oleh karena petitum gugatan Para Penggugat yang menuntut pembatalan atau tidak sahnya Keputusan Bupati Bone No. 730 tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ulu, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone periode 2015-2021, tanggal 7 Desember 2015, atas nama Hj Andi Faridawati, S.Sos. tidak bersinergi dengan uraian posita gugatannya dengan kata lain petitum gugatan kontradiksi dengan posita gugatan yang menguraikan proses kecurangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ulu (sengketa hasil Pemilihan Kepala desa) yang menjadi ranah/wilayah kerja Tim Khusus bentukan Bupati Bone (Tergugat) sesuai PERDA KABUPATEN BONE Nomor I Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menggabungkan 2 (dua) jenis sengketa yakni sengketa Penetapan / keputusan Bupati Bone No. 730 tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa ulu, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone periode 2015-2021, tanggal 7 Desember 2015, atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos dengan sengketa hasil Pemilihan Kepala desa tanpa menguraikan secara kongkrit dasar hukum / kaedah hukum apa yang dilanggar oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Bupati Bone pada kedua jenis sengketa tersebut adalah menambah ketidak-jelasan gugatan Para Penggugat; -----
4. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016 salah satu diantara Para Penggugat yakni HASANUDDIN telah menyampaikan Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa dan penghentian sengketa dalam perkara ini sehingga tidak boleh tidak, tercantumnya nama HASANUDDIN dalam perkara ini semakin menambah kaburnya gugatan Penggugat yaitu subjek hukum gugatan

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 23 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat karena Penggugat/HASANUDDIN dari awal memang tidak pernah mengajukan pengaduan/keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Ulo ;----

5. Bahwa mencermati alasan/posita gugatan penggugat yang pada intinya mempersoalkan proses kecurangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Ulo (sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Ulo) tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa Ulo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan sendirinya tidak tunduk pada pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara (Perkecualian) sebagaimana yang ditegaskan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat-II Intervensi menyangkali dan menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara nyata dan mendukung serta membenarkan dalil Jawaban Tergugat-II Intervensi ;-----
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diurai pada bagian Eksepsi, dianggap vereening dengan Pokok perkara, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis ;-----
3. Bahwa Posita Nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan nomor 7, Gugatan Para Penggugat pada intinya kesemuanya mendalilkan tentang : Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimana panitia dalam pemilihan Kepala Desa Ulo melakukan kecurangan dan pelanggaran PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE Nomor 1 Tahun 2015 yang berdampak terpilihnya Kepala Desa Ulo dalam hal ini atas nama Hj. Andi Faridawat S.Sos sesuai

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 24 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Nomor: 730 Tahun 2015 ;-----

Adalah dalil yang keliru dan tidak dapat dibenarkan secara hukum oleh karena sebagaimana Posita Nomor 8 Gugatan Para Penggugat yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Bahwa adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, dimana Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tim Khusus Penyelesaian masalah Pilkada Kabupaten Bone pada tanggal 16 Nopember 2015.....”;-----

Bahwa dalil posita nomor 8 Gugatan Penggugat tersebut, merupakan pengakuan Pelapor/Penggugat dalam perkara ini yaitu ANDI MUH. SIJID / calon nomor urut 1 dan MUHAMMAH NAWIR/calon nomor urut 4 (Tidak termasuk Penggugat /HASANUDDIN) bahwa kecurangan/pelanggaran yang dilaporkan oleh Para Penggugat (Kecuali Penggugat/HASANUDDIN) telah ditindak-lanjuti oleh Bupati Bone dengan membentuk Tim Khusus Penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa ;-----

Bahwa tindaklanjut atas pelaporan/pengaduan ANDI MUH. SIJID (calon nomor urut 1) dan MUHAMMAH NAWIR (calon nomor urut 4) sejalan dengan amanat PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE Nomor I Tahun 2015 yang secara tegas dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) ;-----

Bahwa sekiranya pelaporan/pengaduan ANDI MUH. SIJID (calon nomor urut 1) dan MUHAMMAH NAWIR (calon nomor urut 4) tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Bone dengan Pembentukan Tim Khusus Penyelesaian masalah Pemilihan Kepala Desa Ulo maka secara hukum barulah terjadi pelanggaran PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE Nomor 1 Tahun 2015 yang berdampak langsung pada kepentingan Para Pelapor/Penggugat dalam perkara ini ;-----

Bahwa atas dasar Hasil Rapat Kerja Tim Khusus itulah sehingga Bupati Bone mengambil keputusan mengenai permasalahan pemilihan Kepala Desa Ulo

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 25 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang intinya :-----

“ Menyatakan Pelaksanaan dan hasil pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellisiattinge, Kabupaten Bone adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa “

Dan sekaligus menjadi dasar penerbitan objek sengketa ;-----

4. Bahwa tentang posita kedua gugatan Penggugat tentang Pelanggaran PERDA Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 Pasal 26 karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dalam menetapkan daftar pemilih tidak menyusun nama pemilih secara alfabetis ;-----

Juga tidak berdasar oleh karena alasan/dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berakibat batal/tidak sahnya objek sengketa karena pasal 26 PERDA Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dinyatakan bahwa “ Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih “;-----

Ketentuan tersebut lebih bersifat teknis dalam bentuk sebuah cara dalam melakukan pendataan Pemilih. Namun dalam ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk melakukan cara lain yang lebih efektif dan efisien daripada mendatangi rumah-rumah sepanjang dapat tercapai esensi dari pendataan Pemilih yaitu cermat dan teliti ;-----

Bahwa alasan/dalil gugata Penggugat yang mengatakan : “ Pelanggaran PERDA Kabupaten Bone Nomor: 1 Tahun 2015 pasal 30 ayat (4) karena Panitia pemilih tidak pernah melakukan tahapan kampanye pemaparan Visi misi oleh para calon Kepala Desa “ adalah dalil yang harus dikesampingkan karena ketentuan PERDA Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 pasal 30 ayat (4) adalah untuk memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 26 dari 83 Hal.



dalam memilih pemimpin Desa berdasarkan kualitas atas diri Calon dan orientasi atas visi misi yang akan diembannya tidak serta merta membatalkan objek sengketa ;-----

Bahwa pasal 10 ayat (1) huruf I PERDA Nomor 1 Tahun 2015 Panitia Pemilihan diberikan kewenangan untuk mengatur tata cara kampanye dalam wilayahnya ;-----

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo tidak melaksanakan Kampanye pemaparan visi misi calon karena terfokus pada penyusunan Daftar Pemilih. Kendatipun itu dimungkinkan dan tidak ada akibat hukum (sanksi) bagi Panitia ;-----

5. Bahwa posita Nomor 3, 4, 5 dan Nomor 6 Gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pemilihan Kepala Desa Ulo tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) PERDA Nomor 1 Tahun 2015 tentang tata cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulo yang mengakibatkan Pendukung calon Para Penggugat bertumpuk didepan Panitia Pemilihan dan tidak memberikan suaranya kepada Para Penggugat sebagai calon Kepala Desa pilihannya; dan perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan hingga Pkl.24.00 Wita ;-----

- Bahwa dalam pasal 39 ayat (1) PERDA Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan bahwa “ pemilih yang hadir diberikan lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat desa melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun Pemilih”;-----
Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Pemilih yang akan mencoblos akan dipanggil oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan daftar hadir, yaitu urutan yang disusun berdasarkan surat panggilan yang diterima oleh Panitia Pemilihan ;-----

Dalam ketentuan tersebut tidak diatur bagaimana cara menyampaikan surat panggilan kepada Panitia Pemilihan, karena itu surat panggilan

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 27 dari 83 Hal.**



dapat dilakukan secara langsung oleh Pemilih, namun tidak dilarang apabila dititipkan pada orang lain untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan ;-----

Bahwa dalil Pengugat yang pada, pokoknya mengatakan :-----

- “ Panitia Pemilihan melakukan pemanggilan pada pihak untuk memberikan suara pada yang telah disediakan dengan cara lebih mengedepankan pendukung calon tertentu yaitu calon Nomor urut 3/ Hj. Andi Faridawati, S. Sos.”;-----
- Perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan atau pemilihan Kepala Desa oleh Panitia dengan tujuan untuk menguntungkan calon tertentu dengan mengumumkan bahwa tidak ada lagi menerima surat pemberitahuan/panggilan dan kemudian Panitia Pemilihan tetap menerima surat pemberitahuan/panggilan yang yang dikumpul oleh oknum aparat Desa Ulo yang merupakan pendukung calon Kepala Desa terpilih yaitu diterima hingga Pkl.21.00 Wita sementara bila dianggap pendukung Penggugat atau diluar calon Kepala Desa Terpilih tidak diterima ;-----

Adalah dalil tidak benar dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ; adalah tidak relevan atas kehadiran Para Saksi Calon yang tidak mempersoalkan kejadian tersebut ;-----

Bahwa dalam hal terdapat orang atau oknum aparat desa Ulo yang mengumpulkan surat panggilan dari Pemilih kemudian menyerahkan kepada Panitia Pemilihan bukan suatu pelanggaran bahkan sebaliknya sebagaimana diakui oleh Pelapor/Penggugat dan Terlapor/Panitia Pemilihan bahwa tindakan tersebut pada dasarnya memberikan keuntungan bagi Pemilih sehingga tidak berdesak-desakan dalam menyerahkan surat penggilannya kepada Panitia Pemilihan ;-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 28 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pencoblosan hingga

Pkl.24.00 Wita ;-----

Bahwa dalam pasal 34 ayat (2) Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 dinyatakan bahwa : “ Pemilihan dilaksanakan pada pukul 08.00-13.00 Wita”, namun berdasarkan pasal 41 ayat (2) waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam dalam hal belum mencapai quorum selanjutnya setelah perpanjangan waktu tersebut dilakukan maka dilanjutkan dengan perhitungan suara (Pasal 41 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2015) ;-----

Bahwa tidak benar jika Para Penggugat menyatakan perpanjangan waktu pencoblosan pada pelaksanaan pemilihan desa Ulo adalah bertentangan dengan PERDA No. 1 Tahun 2015. Sebab berdasarkan fakta yang terungkap dalam rapat kerja tim Khusus, terbukti bahwa perpanjangan waktu tersebut adalah kesepakatan para calon Kepala Desa dan Panitia. Selain itu juga dimungkinkan menurut pasal 38 Peraturan Bupati Bone No. 44 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PERDA No. 1 tahun 2015, bahwa; “ Dalam hal pemilih yang sudah berada di tempat pemungutan suara atau ruang tunggu dan diregistrasi oleh petugas TPS, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 13.00 Wita, namun yang bersangkutan belum menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara, maka yang bersangkutan tetap masih diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suara “;-----

Selanjutnya kesepakatan mengenai perpanjangan waktu bukan merupakan pelanggaran sebagaimana yang dikatakan oleh para Penggugat, sebab kesepakatan tersebut dilaksanakan guna kebutuhan dan kepentingan Masyarakat untuk memilih mengingat terbatasnya kemampuan untuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk pencoblosan. Hal ini sejalan dengan pasal 3 huruf “g” Undang-undang No. 6 tahun 2014

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 29 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Desa, yang menyebutkan bahwa Pengaturan Desa berazaskan atas Musyawarah. Selain itu, kesepakatan sejalan pula dengan azas “Kearifan Lokal”, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf I Undang-undang No. 6 tahun 2014, yang menegaskan bahwa dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat desa ;-----

Bahwa tentang calon pemilih yang tidak memberikan suaranya sebagai mana pasal 25 ayat (1) PERDA Kab. Bone No. 1 tahun 2015 dinyatakan bahwa “ Memilih itu adalah hak, bukan kewajiban bagi pemilih, karena itu tidak ada paksaan kepada pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya “ ;-----

Dalam pasal 41 PERDA Kab. Bone No. 1 tahun 2015 yang mengatur tentang quorum, sesungguhnya quorum yang dimaksud hanya bersifat “JEDAH” dalam menunggu keabsahannya. Bukan quorum sebagai batas ketidak absahan. Karena itu berapa saja jumlah pemilih yang hadir dan menyalurkan hak pilihnya, maka hasil pemilihan tetap dinyatakan sah ;-----

Bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan desa Ulo mencapai sekitar 60 % (enam puluh persen) adalah tingkat partisipasi yang tinggi dalam situasi masyarakat yang dilanda kejenuhan pemilihan ;-----

6. Bahwa dalil posita nomor Sembilan gugatan para Penggugat tentang pengajuan gugatan pada pengadilan Negeri Watampone yang menempatkan panitia pemilihan kepala desa Ulo sebagai Tergugat I, dan tim khusus penyelesaian masalah Pilkadaes Kab. Bone sebagai Tergugat II, adalah gugatan tidak jelas dan tidak ada korelasinya dengan obyek sengketa dalam perkara ini ;-----

7. Bahwa dalil posita sepuluh dan sebelas gugatan para Penggugat tentang penyampaian surat para Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Bone agar tidak melakukan pengesahan dan pengangkatan dan Pelantikan Desa Ulo terpilih sebelum ada keputusan pengadilan Negeri Watampone yang

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 30 dari 83 Hal.



berkekuatan hukum tetap adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum, oleh karena berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PERDA Kab. Bone Nomor 1 tahun 2015 menegaskan secara tegas bahwa :-----

“ Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagai mana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon Terpilih, maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan ;-----

8. Bahwa dalil posita nomor dua belas gugatan para Penggugat yang pada dasarnya mendalilkan bahwa keputusan Tim Khusus Penyelesaian pemilihan kepala desa yang berkesimpulan bahwa proses pemilihan kepala desa Ulo sudah benar tanpa didasarkan pada pertimbangan yang berdasar secara hukum adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena selain irrelevant dengan obyek sengketa, dalil tersebut tergolong sengketa/perselisihan hasil Pilkadaes yang telah diputuskan dalam Proses peradilan internal Pemilihan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa sebagai suatu sistem yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 1 tahun 2015;-----

Bahwa proses pengambilan keputusan oleh tim khusus yang berkesimpulan bahwa proses pemilihan kepala desa telah benar dan bukanlah pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik (Azas Ketidakberpihakan) oleh karena keputusan oleh tim khusus tersebut didasari oleh analisis dan pertimbangan hukum yang cukup dan selanjutnya menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 730 Tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone Periode 2015-2021 tanggal 7 Desember 2015 atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos.;-----

Bahwa dengan berdasar dan segala yang diuraikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara tersebut diatas, Tergugat-II Intervensi memohon

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 31 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadapan Bapak Ketua Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menerima dan mempertimbangkan, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat-II Intervensi seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, pihak Para Penggugat mengajukan replik dipersidangan masing-masing pada tanggal 7 April 2016, dan atas replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik dipersidangan masing-masing pada tanggal 04 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy Daftar Pemilih Tetap, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 05 November 2015 ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy sesuai asli Petikan Surat Pemberitahuan/ Panggilan Untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Anak dibawah umur yang mencoblos pada Pemilihan Kepala Desa Ulo,

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 32 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 14

Maret 2016 ; -----

4. Bukti P – 4 : Foto copy sesuai asli Daftar Nama Anak-anak dibawah umur yang terdaftar di DPT pada Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy sesuai asli Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, Nomor : 010/HR-TKPMP/XI/2015, tertanggal 18 November 2015 ; -----
6. Bukti P – 6 : Foto copy sesuai asli Surat gugatan yang diajukan pada Pengadilan Negeri Watampone, tertanggal 1 Desember 2015 ; -----
7. Bukti P – 7 : Foto copy sesuai asli Surat Eksepsi/jawaban Tergugat I Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 10 Februari 2016 ; ----
8. Bukti P – 8 : Foto copy sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Nomor : 80/SK-LPPH/XII/2015 perihal : Penyampaian yang ditujukan kepada Bupati Bone, tertanggal 3 Desember 2015;
9. Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy Tanda Terima Surat Nomor : 80/SK-LPPH/XII/2015, tertanggal 4 Desember 2015 ; -----
10. Bukti P – 10 : Foto copy sesuai asli Daftar Nama pemilih Ganda pada DPT Pilkades Ulo Tahun 2015 ; -----
11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Daftar Nama calon pemilih yang telah meninggal pada saat pendaftaran pemilih Pilkades Ulo Tahun 2015 ; -----
12. Bukti P – 12 : Foto copy sesuai asli Daftar Nama calon pemilih yang sedang merantau pada saat pembuatan daftar pemilih pada pilkades Ulo Tahun 2015 ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 33 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama : Basri, Jumardi dan Kasman Nahri, sebagai berikut; -----

1. Saksi Pertama Para Penggugat bernama: Basri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah pelantikan ; -----
- Bahwa penyebab ketidak puasan Para Penggugat tersebut adalah adanya kecurangan panitia pelaksana ; -----
- Bahwa bentuk kecurangan, yaitu adanya salah satu Tim sukses yang mengumpulkan panggilan dan disimpan ditempat yang berbeda ; -----
- Bahwa ada masalah dalam Kepanitiaan, Kepala Dusun ; -----
- Bahwa calon pemilih ada yang tidak dipanggil, atas nama Hasnah ; -----
- Bahwa saksi tahu karena ada yang melapor sama saksi, selaku saksi dari calon Kepala Desa atas nama H. Nawir Nomor Urut 4 ; -----
- Bahwa saksi protes kepada Jamal Mirdad selaku sekretaris panitia dan Maming Genda selaku Anggota dan ada juga undangan panggilan tapi digunakan orang lain ; -----
- Bahwa surat panggilan, yang digunakan oleh orang lain atas nama Darmawati dan saksi memprotes tapi tidak digubris ; -----
- Bahwa jarak antara Kotak suara dengan Panitia adalah \pm 10 Meter ; -----
- Bahwa pencoblosan dimulai Jam. 8.00 pagi sampai Jam. 24.00 Malam sedangkan perhitungan suara dimulai dari jam. 13.00 malam sampai pagi;
- Bahwa saksi protes pencoblosan tapi perhitungan suara saksi tidak protes; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 34 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyeter surat panggilan Jam. 10. pagi, mencoblos jam. 14.00 siang ; -----
- Bahwa tidak wajib dipanggil secara berurut ;-----
- Bahwa ada DPT yang dipegang ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan, ada pejabat Kepala Desa yang hadir, bernama Andi Kuseyyeng ; -----
- Bahwa Pejabat Kepala Desa tersebut, ada keluarganya yang masuk calon Kepala Desa, bernama Andi Faridawati ; -----
- Bahwa hubungan antara Andi Kuseyyeng dengan Andi Faridawati adalah Suami Istri ; -----
- Bahwa saksi pernah ditegur oleh Andi Kuseyyeng karena mengulur-ulur waktu ; -----
- Bahwa yang menerima surat panggilan adalah Pak Colli dan Syamsidar yang memanggil para calon pemilih ; -----
- Bahwa benar penyeteran surat panggilan dibatasi waktu, sampai jam. 13.00 siang ; -----
- Bahwa benar diberlakukan semua ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat, apakah panitia tidak menerima surat panggilan; -----
- Bahwa Kartu Keluarga dan KTP bisa dipergunakan untuk mencoblos, sesuai dengan kesepakatan para calon Kepala Desa dan termasuk pemilih tambahan ; -----
- Bahwa ada petugas disekitar bilik suara, karena ada 10 (sepuluh) bilik suara tapi hanya 3 (tiga) yang digunakan ; -----
- Bahwa antara bilik suara dengan tempat saksi tidak jelas tapi kelihatan, karena tinggi panggung kurang lebih 1 (satu) meter ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada kesepakatan ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 35 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat, apakah pernah Nawir menyampaikan ada kesepakatan perpanjangan waktu pencoblosan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada pengumuman dari panitia ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada berapa orang yang bernama Darmawati ; ----
- Bahwa ada orang yang menyeter dari awal, kemudian dipanggil di-belakang, yang tidak menggunakan haknya, orang lain yang menggunakan, tapi saksi lupa namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu peraturan panitia tentang keberatan baik secara tertulis maupun secara lisan ; -----
- Bahwa saksi memprotes/keberatan selesai pencoblosan secara bertahap dan saksi memprotes secara lisan kepada panitia yaitu Jamal Mirdad, Maming Genda dan Pak Colli ; -----
- Bahwa orang yang kembali mengambil Kartu Keluarga dan KTP, dipanggil semua ; -----
- Bahwa saksi pernah keberatan secara tertulis, mengirim surat ke BPD, Camat Tellu Siattinge, Ketua DPR dan Rumah Jabatan Bupati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu surat apa ; -----
- Bahwa yang mencoblos dibawah umur sudah belum kawin/nikah dan menggunakan haknya, tapi saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa perpanjangan waktu pencoblosan ada yang keberatan, yaitu nomor urut 1, 2 dan 4 sedangkan calon Kepala Desa tidak keberatan ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah pemilih yang kembali tetap menggunakan haknya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada pemilih yang meninggalkan tempat; --
- Bahwa saksi tidak tahu, bahwa setiap kebijakan panitia ada kesepakatan dari para Calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa dilaksanakan pemilihan Kepala Desa ; --
- Bahwa saksi hadir dari awal sampai akhir pemilihan ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 36 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak semua undangan/surat panggilan disetor ; -----
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang dibawah umur memilih, tapi tidak tahu namanya dan masuk dalam DPT ; -----
- Bahwa saksi tiba di TPS pada Jam. 7.00 pagi ; -----
- Bahwa pada saat datang, saksi tidak langsung duduk di Kursi untuk saksi calon, jam. 8.00 baru duduk ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa panitia datang, tapi duluan datang panitia dari pada saksi ; -----
- Bahwa pemilihan suara dimulai Jam. 8.00 pagi ; -----
- Bahwa tidak langsung dilakukan panggilan pemilih, berdoa dan sambutan dari panitia sebelum jam. 8.00 ; -----
- Bahwa benar pada saat panitia membuka, calon Kepala Desa sudah hadir semua ; -----
- Bahwa benar panitia lengkap ; -----
- Bahwa ada aparat Desa yang hadir, yaitu Kepala Dusun karena masuk panitia ; -----
- Bahwa BPD hadir semua ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Ketua BPD hadir ; -----
- Bahwa setiap calon ada saksinya ; -----
- Bahwa pencoblosan ditutup pada Jam. 13.00 siang dan diumumkan melalui pengeras suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah diumumkan bahwa surat panggilan tidak diterima lagi ; -----
- Bahwa calon pulang kerumah pagi hari, saksi lupa jamnya ; -----
- Bahwa penerangan pakai listrik, terang dan jelas ; -----
- Bahwa dilaksanakan pemilihan dilapangan Latanro dengan menggunakan tenda ; -----
- Bahwa kotak suara dibuka pada pagi hari ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 37 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan suara sah dan tidak sah adalah Panitia ; -----
- Bahwa pada saat perhitungan suara selesai, tidak ada yang keberatan dan dimenangkan oleh Andi Faridawati ; -----
- Bahwa tidak ada yang ditandatangani saksi setelah selesai perhitungan suara ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah para Penggugat mengajukan keberatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Kabupaten ; -----

2. Saksi Kedua Para Penggugat bernama: Jumardi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggunakan undangan atau surat panggilan saksi ; -----
- Bahwa benar saksi menyerahkan surat panggilannya ; -----
- Bahwa benar saksi menggunakan haknya dan mencoblos ; -----
- Bahwa saksi dipilih nomor urut 4, atas nama Muh. Nawir ; -----
- Bahwa benar semua yang masuk menggunakan haknya diabsen/ dicontreng ; -----
- Bahwa saksi dipanggil Jam. 13.00, tapi bukan namanya ; -----
- Bahwa saksi menunggu selama \pm 30 menit ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengadu ke Panitia ; -----
- Bahwa saksi mencoblos Jam. 12.00 Malam ; -----
- Bahwa saksi yang terakhir mencoblos tanpa dipanggil ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Panitia tidak keberatan ; -----
- Bahwa ada pejabat Desa yang hadir, yang bernama Andi Kuseyyeng ; ----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah masuk sebagai panitia, tapi ada kursi dan mejanya ; -----
- Bahwa benar Istrinya masuk sebagai calon yang bernama Andi. Faridawati ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah boleh menjadi calon ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 38 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap orang datang menyeter panggilan, tidak ada tempat duduknya ; -----
- Bahwa jaraknya antara Panitia dengan TPS adalah dekat ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah tinggalkan Desa Ulo ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) orang atas nama Jumardi ; -----
- Bahwa jam. 8.30 sudah banyak orang yang menyeter surat panggilan, maka saksi berada diluar tempat pemilih ; -----
- Bahwa tidak masuk karena masih padat ; -----
- Bahwa ada 1 (satu) orang yang melarang duduk, tapi saksi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa dari jam. 8.30 sampai dengan jam.12.00 saksi tidak pernah pulang ke rumah, selalu disitu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah antara jam. 8.00 sampai dengan Jam. 12.00 ada yang dipanggil tidak ada orangnya ; -----
- Bahwa dari jam. 8.00 sampai dengan jam. 12.00 ada orang yang keberatan ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Baharuddin, bahwa ada yang keberatan, karena tidak pernah meninggalkan lokasi dan tidak mencoblos ; -----
- Bahwa saksi lihat, bahwa Baharuddin tidak mencoblos ; -----
- Bahwa 1 (satu) kali penyontrengan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah setiap pemilih ada tempat duduknya ; -----
- Bahwa ada yang melarang saksi masuk kedalam tenda, tapi tidak tahu namanya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tindakan saksi menerobos masuk itu benar/tidak ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggunakan hak pilih saksi ; -----
- Bahwa benar saksi tidak menanyakan kepada panitia, orang lain yang menggunakan ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 39 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Ketiga Para Penggugat bernama: Kasman Nahri, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan tentang Pilkades ; -----
 - Bahwa saksi hadir penetapan (saksi dari Muh. Nawir) ; -----
 - Bahwa benar saksi keberatan adanya DPT yang bermasalah ; -----
 - Bahwa dilaksanakan rapat penetapan DPT bersamaan dengan penentuan Nomor Urut ; -----
 - Bahwa yang hadir dalam rapat penetapan DPT, yaitu : -----
 1. Ketua BPD ; -----
 2. Pejabat Desa ; -----
 3. Semua Calon Kades ; -----
 4. Saksi; -----
 5. Panitia; -----
 - Bahwa saksinya Muh. Sijid hadir ; -----
 - Bahwa pada waktu rapat penetapan DPT, ada penambahan atau pengurangan pemilih ; -----
 - Bahwa saksi kurang tahu berapa orang yang dikurangi, tapi ada yang bernama Tira (meninggal dunia) ; -----
 - Bahwa saksi tidak ingat, apakah ada usulan dari Muh. Nawir untuk ditambah ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada kesepakatan ; -----
 - Bahwa benar saksi hadir dalam penayangan layar lebar ; -----
 - Bahwa benar saksi mendapat DPS untuk di Koreksi dari Muh. Nawir ; ----
 - Bahwa tidak ada nama yang lain, selain nama Tira ; -----
 - Bahwa sesudah penetapan DPT, tidak ada koreksi lagi ; -----
 - Bahwa pada waktu rapat DPT, ada 4 (empat) point Muhammad.Nawir menyampaikan kepada panitia, yaitu : -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 40 dari 83 Hal.



1. DPT disusun secara alpabetis ; -----
 2. Nama yang sudah meninggal ; -----
 3. Dibawah umur ; -----
 4. Nama ganda ; -----
- Bahwa panitia tidak sanggup memperbaiki karena waktunya mepet ; -----
 - Bahwa ada panitia datang tanda tangan DPT ke rumah Muh. Nawir, yang bernama Jamal Mirdat, 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan DPT ; -----
 - Bahwa Jamal Mirdat membawa DPS ke DPT kerumah Muh. Nawir ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa surat yang ditanda tangani oleh Muh. Nawir ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu setelah di tanda tangani oleh Muh.Nawir apakah dikoreksi lagi ; -----
 - Bahwa ditanda tangani, setelah Jamal Mirdat pulang baru dilihat, bahwa masih ada bermasalah ; -----
 - Bahwa 38 orang pemilih ganda ; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah disampaikan kepada panitia ; -----
 - Bahwa benar Muh. Nawir keberatan, 1 (satu) hari setelah Jamal Mirdat datang dan disampaikan secara lisan ; -----
 - Bahwa DPT yang dikoreksi ; -----
 - Bahwa saksi tidak menegur, karena bekerja sesuai dengan peraturan ; ----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat jadwal ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat salinan DPS ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, yang rinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bone Nomor. 730 Tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 41 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tellu Siattinge Periode 2015-2021, tertanggal 7 Desember

2015, atas nama Hj. Andi. Faridawati, S.Sos ; -----

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulo, yang ditujukan kepada Bupati Bone, Nomor. 05/BPD-DU/XI/2015, Perihal : Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kades Terpilih, tertanggal 19 November 2015 ; -----

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Penambahan Wajib Pilih yang tidak terdaftar dalam DPT Pemilihan Kepala Desa Ulo, Nomor : 14/PP-KADES/XI/2015, tertanggal 14 November 2015 ; -----

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, tertanggal 14 November 2015 ; -----

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Surat Kesepakatan Calon Kepala Desa Ulo, tertanggal 10 November 2015 ; -----

6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Penutupan Pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, tertanggal 14 November 2015 ; -----

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 5 Oktober 2015 ; ---

8. Bukti T – 8 : Foto copy sesuai asli Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, Nomor : 010/HR-TKPMP/XI/2015, tertanggal 18 November 2015 ; -----

9.

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 42 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Bone, Nomor : 468 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015 ; -----
11. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Bone, Nomor : 743 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015 ; -----
12. Bukti T – 11 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bone, Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
13. Bukti T – 12 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Bone, Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----
14. Bukti T – 13 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----
15. Bukti T – 14 : Foto copy dari foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 31 Desember 2014 ; -----
16. Bukti T – 15 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 43 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 16 : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----
18. Bukti T – 17 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
19. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Catatan Penghitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 14 November 2015 ; -----
20. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Surat Pencabutan Kuasa, atas nama Hasanuddin kepada Ali Imran, SH dan Bakhtiar, SH, tertanggal 18 Maret 2016 ; -----
21. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan, atas nama Hasanuddin, tertanggal 18 Maret 2016 ; -----
22. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai asli Daftar Pemilih Sementara, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 24 Oktober 2015 ; -----
23. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Daftar Pemilih Tambahan, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 02 November 2015 ; -----
24. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Daftar Pemilih Tetap, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 05 November 2015 ; -----
25. Bukti T - 24 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 05 November 2015 ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 44 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti T – 25 : Foto copy dari foto copy Skema Tempat Pemilihan, Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone ; ----
27. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Peraturan Bupati Bone, Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; ----
28. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai foto copy yang disahkan oleh Kepala Desa Ulo, Pakta Integritas Calon Kepala Desa Ulo, tertanggal 05 November 2015 ; -----
29. Bukti T – 27 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Bone, Nomor : 429 Tahun 2015, tentang Penetapan Desa yang Melaksanakan Pemilihan Serentak Gelombang Kesatu dan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 3 September 2015 ; -----
30. Bukti T – 28 : Foto copy dari foto copy Surat Pengantar , Nomor : 04/BPD-DU/VIII/2015, dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge kepada Camat Tellu Siattinge tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Ulo, tertanggal 31 Agustus 2015 ; -----
31. Bukti T – 29 : Foto copy dari foto copy Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tentang Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Tahun 2015, tertanggal 05 November 2015 ; -----
32. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Nomor : 03 Tahun 2015, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 45 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, tertanggal 05
November 2015 ; -----

33. Bukti T – 31 : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Tim Penyelesaian
Masalah Pilkades Kabupaten Bone Gelombang I, Nomor :
09/TKPMP/XI/2015, tanggal 17 Nopember 2015, tertanggal
18 Nopember 2015 ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan
asli maupun foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat
dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat
mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama :
Maming Genda, SH, dan Pihering, sebagai berikut ; -----

1. Saksi Pertama Tergugat bernama: Maming Genda, SH, dibawah sumpah
menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dilakukan sebelum Pemilihan adalah BPD membentuk
Panitia Pemilihan Kepala Desa, kemudian tahapannya yaitu mulai dari
Pendaftaran Calon Kepala Desa, Penjaringan/Ujian sampai dengan hasil
pemungutan dan pelaporan/pengesahan, Ketua BPD melaporkan Calon
terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan pelantikan ; -----
- Bahwa Pengumuman Daftar Pemilih Sementara, ada acuannya dari
Pemilihan Umum dan Bupati ; -----
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap 4.021 (empat ribu dua puluh satu);----
- Bahwa dari 4.021 itu, ada Calon Kepala Desa dan setelah Majelis Hakim
memperlihatkan bukti surat T-24 yang disaksikan oleh Kuasa Hukum para
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, dan saksi mengakui;
- Bahwa benar setiap bundel diberikan kepada masing-masing calon
Kepala Desa, semua calon diberikan dan masyarakat ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 46 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang mengundurkan diri karena meninggal dunia dan pindah tempat tinggal ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang Daftar Pemilih Tetap ; -----
- Bahwa setelah Berita Acara merupakan penetapan DPT di tandatangani, tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan melalui surat ; -----
- Bahwa saksi melakukan pencoblosan berdasarkan penetapan DPT alpabetis, tapi dilakukan per dusun ; -----
- Bahwa pencoblosan dimulai Jam. 8.00 pagi sampai Jam. 13.00, tapi yang terjadi dilokasi tidak bisa, mengingat jumlah DPT 4.021 pemilih, maka panitia menunggu sampai habis surat panggilan ; -----
- Bahwa pada waktu pemilihan, ada orangnya datang, tapi tidak melakukan pencoblosan, tapi tidak tahu namanya dan saksi tidak tahu sebabnya ; ----
- Bahwa jumlah pemilih yang hadir adalah 2.677, (dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) ; -----
- Bahwa posisi antara saksi dengan Calon Kepala Desa, yaitu saksi berada dibelakang calon Kepala Desa ; -----
- Bahwa ada keberatan dari semua calon Kepala Desa, karena terlalu banyak orang masuk, maka panitia minta tolong kepada petugas keamanan ; -----
- Bahwa benar dihitung setelah jam. 13.00, hasilnya hanya \pm 900, karena tidak memenuhi qorum, maka disepakati sampai jam. 23.30 untuk menunggu panggilan sampai habis ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa pernah dibentuk Tim khusus Penyelesaian Masalah dan saksi pernah dipanggil sebagai terlapor ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa ; -----
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa, yang hadir dari calon Kepala Desa adalah Muh. Sijid dan Muh. Nawir ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 47 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hasilnya dari pemeriksaan sesuai dengan Undang-Undang ; -----
- Bahwa tidak ada saksi yang dihadirkan oleh pelapor, karena diperiksa satu persatu ; -----
- Bahwa yang di paparkan tentang Daftar Pemilih Tetap sampai pelaksanaan hari H ; -----
- Bahwa selama hari pencoblosan, saksi tidak pernah meninggalkan tempat ; -----
- Bahwa selama pencoblosan, tidak ada yang mengganggu ; -----
- Bahwa ada saksi dari salah satu calon yang keberatan dari saksi Muh. Nawir pada saat pencoblosan ; -----
- Bahwa surat kesepakatan dibuat 3 (tiga) hari sebelum hari H ; -----
- Bahwa setelah pemilihan, ada kesepakatan dari semua calon dan panitia ;
- Bahwa dalam perda No.1 pasal 26, bahwa DPT disusun berdasarkan alpabetis dan saksi tidak melakukan, tapi yang dilakukan adalah per dusun ; -----
- Bahwa tidak ada anak dibawah 17 tahun yang mencoblos ; -----
- Bahwa pada waktu DPT dipaparkan, yang hadir adalah : -----
 1. Panitia ; -----
 2. Calon Kepala Desa ; -----
 3. BPD ; -----
 4. Pejabat Desa ; -----
 5. Masyarakat ; -----
 6. Masing-masing Dusun ; -----
- Bahwa ada koreksi untuk ditambah dan dikurangi, seperti yang meninggal dunia dan pindah tempat tinggal ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah ada DPT 3467 Dusun Mattirowalie karena sudah dipaparkan ; -----
- Bahwa benar masing-masing calon melakukan kampanye ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 48 dari 83 Hal.**



- Bahwa benar para calon memaparkan visi dan misinya, tetapi bukan didepan panitia ; -----
- Bahwa benar setelah jam. 02.00 malam, tidak menerima, utamanya surat panggilan dan setelah ditutup, maka diambil Kartu Keluarga ; -----
- Bahwa pada waktu tengah malam, tidak ada yang menunggu ; -----
- Bahwa tidak ada calon yang keberatan ; -----
- Bahwa semua pemilih yang menyetor surat panggilan dipanggil ; -----
- Bahwa benar diantara 4.021 wajib pilih itu dipanggil semua ; -----
- Bahwa yang menyerahkan 2.677 wajib pilih ; -----
- Bahwa surat panggilan diserahkan satu hari sebelum pencoblosan ; -----
- Bahwa saksi yakin tersalurkan semua ; -----
- Bahwa tempat pemungutan suara di Dusun Mattiro Walie dan disosialisasikan di Mesjid ; -----

2. Saksi Kedua Tergugat bernama: Pihering, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua BPD bulan Agustus tahun 2015 sampai sekarang ; -----
- Bahwa tugas BPD dalam pemilihan Kepala Desa Pengawas ; -----
- Bahwa tidak ada temuan pengawas ; -----
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Kabupaten sebagai saksi ; -----
- Bahwa yang ditanyakan agar proses pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan baik, diumumkan di Mesjid dan masyarakat untuk pembentukan panitia ; -----
- Bahwa anggota panitia 7 (tujuh) orang, yaitu ; -----
 1. Maming Genda, SH (Ketua) ; -----
 2. Jamal Mirdat, S.PD (Sekretaris) ; -----
 3. Sudarwati (Bendahara) ; -----
 4. Colli, S.PD (Anggota) ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 49 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Haslan (Anggota) ; -----

6. Asriadi, S.PD (Anggota) ; -----

7. Ayu (Anggota) ; -----

- Bahwa ada perubahan dalam DPS maupun DPT dan diakomodir oleh panitia dan tidak ada yang keberatan, dan ditampilkan melalui layar lebar yang dihadiri oleh semua calon, panitia, Kepala Dusun, Masyarakat dan pejabat Desa ; -----
- Bahwa perangkat Desa yang hadir adalah Amir, Sidarwati dan Arifuddin ; -
- Bahwa Pejabat Sementara hadir, bernama Andi. Kuseyeng ; -----
- Bahwa gaji Kepala Dusun dan Ketua BPD dari APBD ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah para calon mengeluarkan biaya ; -----
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil di Kabupaten, hasilnya diberikan kesempatan kepada ke 2 (dua) orang calon tersebut (Muh. Sijid dan Muh. Nawir), tapi tidak ada tanggapan, maka hasil pemilihan Kepala Desa Ulo dinyatakan sah ; -----
- Bahwa Hasanuddin tidak hadir ; -----
- Bahwa benar pada waktu dipanggil Tim Khusus, ke-2 (dua) calon tersebut membawah saksi berserta pendukungnya ; -----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari awal sampai selesai ; -----
- Bahwa saksi tahu alasannya, laporan masuk hari ini besok ada putusan, ada pendukung yang menuntut ; -----
- Bahwa tidak ada calon yang mau menyampaikan visi dan misinya ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Perda No.1 pasal 26, bahwa DPT disusun berdasarkan alpabetis, tapi dilakukan per dusun dan DPS dan DPT dikasih semua calon dan tidak keberatan ; -----
- Bahwa saksi tidak menegur, karena bekerja sesuai dengan peraturan ; ----
- Bahwa saksi tidak menegur, kenapa tidak dilakukan pemaparan vis dan misi, karena sudah dilakukan pada saat kampanye ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 50 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para calon tidak pernah ada surat keberatan kepada BPD ; -----
- Bahwa saksi punya Kantor sekretariat di Kantor Desa dan ada orang setiap hari kerja ; -----
- Bahwa yang menyusun Anggaran pilkades adalah Rapat Anggota BPD ; -
- Bahwa biaya pilkades dari Kabupaten ; -----
- Bahwa sesuai kesepakatan ada biaya dari para calon ; -----
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pencoblosan sampai malam hari ; -----
- Bahwa tidak ada yang memprotes ; -----
- Bahwa benar saksi tahu bahwa pencoblosan sampai malam hari ; -----
- Bahwa tidak ada laporan bahwa didalam DPT ada terdaftar dibawah umur; -----
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Pengadilan Negeri ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-3, T.II.Inv-7 s/d T.II.Int-27 dan Ad Informandum-1 s/d Ad Informandum-5, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti T.II.Int – 1 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bone Nomor. 730 Tahun 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge Periode 2015-2021, tertanggal 7 Desember 2015, atas nama Hj.Andi Faridawati, S.Sos; -----
2. Bukti T.II.Int – 2 : Foto copy sesuai asli Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ulo, yang ditujukan kepada Bupati Bone, Nomor. 05/BPD-DU/XI/2015, Perihal: Permohonan Pengesahan dan Pengangkatan

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 51 dari 83 Hal.



Calon Kades Terpilih, tertanggal 19 November 2015 ; -----

3. Bukti T.II.Int – 3 : Foto copy sesuai asli Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, tertanggal 14 November 2015 ; ----

4. Bukti T.II.Int – 7 : Foto copy sesuai asli Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, Nomor: 010/HR-TKPMP/XI/2015, tertanggal 18 November 2015 ;-----

5. Bukti T.II.Int – 8 : Foto copy sesuai asli Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 5 Oktober 2015 ; -----

6. Bukti T.II.Int – 9 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Bone, Nomor : 743 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 8 Desember 2015 ; -----

7. Bukti T.II.Int –10 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Bupati Bone, Nomor : 468 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 23 September 2015 ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 52 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int –11 : Foto copy sesuai asli Surat Pencabutan Kuasa, atas nama Hasanuddin kepada Ali Imran, SH dan Bakhtiar, SH, tertanggal 18 Maret 2016 ; -----
9. Bukti T.II.Int –12 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan, atas nama Hasanuddin, tertanggal 18 Maret 2016 ; -----
10. Bukti T.II.Int –13 : Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Bone, Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; -----
11. Bukti T.II.Int –14 : Foto copy dari foto copy Peraturan Bupati Bone, Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tertanggal 24 Agustus 2015 ; -----
12. Bukti T.II.Int – 15 : Foto copy sesuai asli Catatan Perhitungan Suara Untuk Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, tertanggal 14 November 2015 ; -----
13. Bukti T.II.Inv – 16 : Foto copy sesuai asli Keputusan Bupati Bone, Nomor : 429 Tahun 2015, tentang Penetapan Desa yang Melaksanakan Pemilihan Serentak Gelombang Kesatu dan Jadwal Tahapan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone Tahun 2015, tertanggal 3 September 2015 ; -----
14. Bukti T.II.Inv – 17 : Foto copy dari foto copy Surat Pengantar , Nomor: 04/BPD-DU/VIII/2015, dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Ulo, Kecamatan Tellu

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 53 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siattinge kepada Camat Tellu Siattinge tentang
Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa, Desa Ulo, tertanggal 31 Agustus
2015 ; -----

15. Bukti T.II.Inv – 18 : Foto copy dari foto copy Penetapan Panitia
Pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu
Siattinge, Kabupaten Bone, tentang Tata Tertib
Kampanye Calon Kepala Desa Ulo, Kecamatan
Tellu Siattinge, Tahun 2015, tertanggal 05
November 2015 ; -----

16. Bukti T.II.Inv – 19 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa, Desa Ulo, Kecamatan
Tellu Siattinge, Nomor : 03 Tahun 2015, tentang
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa,
Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, tertanggal
05 November 2015 ; -----

17. Bukti T.II.Inv – 21 : Foto copy dari foto copy Berita Acara Penetapan
Daftar Pemilih Tetap (DPT), Desa Ulo, Kecamatan
Tellu Siattinge, tertanggal 05 November 2015 ; --

18. Bukti T.II.Inv – 22 : Foto copy sesuai asli Peraturan Bupati Bone,
Nomor : 44 Tahun 2015, tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ; ----

19. Bukti T.II.Inv – 23 : Foto copy dari foto copy Pakta Integritas Calon
Kepala Desa Ulo, tertanggal 05 November 2015 ; -

20. Bukti Ad Informandum 1 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia,
Nomor : 6 Tahun 2014, tentang Desa ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 54 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti Ad Informandum 2 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 31 Desember 2014 ; -----

22. Bukti Ad Informandum 3 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----

23. Bukti Ad Informandum 4 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 47 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa ; -----

24. Bukti Ad Informandum 5 : Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor : 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya dipersidangan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang saksi dipersidangan, bernama : Firman Batari, SH,MH, sebagai berikut ; -----

Saksi Tergugat II Intervensi bernama: Firman Batari, SH,MH, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan, ada masalah tentang Pemilihan Kepala Desa dan pengaduan ; -----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 55 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan Para Penggugat adalah pengaduan yang tidak benar, karena yang diajukan adalah masalah pembentukan panitia, sedangkan panitia belum dibentuk karena belum ada calon ; -----
- Bahwa benar penetapan DPT sudah disosialisasikan dan Penetapan DPT adalah Demokratis karena semua calon hadir, dan 3 (tiga) hari sebelumnya diberikan drafnya kemudian diputuskan bersama ; -----
- Bahwa benar kampanye/pemaparan visi dan misi dilaksanakan para calon dan para calon melakukan kampanye dengan caranya sendiri yang ditentukan oleh panitia, untuk menghindari resiko ; -----
- Bahwa pencoblosan dimulai jam. 8.00 sampai jam. 23.30 dan ada surat kesepakatan semua calon, dan pelaksanaan perhitungan surat 1 (satu) jam setelah pencoblosan ; -----
- Bahwa pada saat pemeriksaan, yang diperiksa adalah pelapor yaitu Muh. Sijid dan Muh. Nawir yang hasilnya berdasarkan Keterangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Terlapor), dan tidak dibantah oleh Muh. Sijid dan Muh. Nawir (Pelapor) ; -----
- Bahwa Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pilkadaes dibentuk oleh Bupati dan di tuangkan dalam Perda No. 1 Tahun 2015 ; -----
- Bahwa tugas Tim Khusus adalah menyelesaikan masalah ; -----
- Bahwa kaitan saksi dengan Tim Khusus adalah Tim Independen ; -----
- Bahwa sistim dalam pengaduan adalah setelah ada pengaduan langsung melapor ke Tim Khusus ; -----
- Bahwa proses pemeriksaan ada tata cara yang dibuat pada rapat pertama dan dilakukan sesuai mekanisme Tim ; -----
- Bahwa hasil rapat dituangkan dalam surat keputusan dan keputusan tersebut ditindak lanjuti oleh Bupati ; -----
- Bahwa keputusan di kirim melalui laporan dalam bentuk keputusan ; -----
- Bahwa ada yang ditolak dan ada yang dikabulkan ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 56 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikabulkan tidak dikirim ke Bupati, langsung ke Pemdes ; -----
- Bahwa tugas Tim Khusus hanya satu yaitu proses dan hasil ;-----
- Bahwa saksi tidak diperiksa, tapi yang ada adalah pendemo ; -----
- Bahwa dari semua pengaduan, seluruh persoalan pilkades dituangkan dalam perda dan tahapan-tahapannya dan semua tahapan diuraikan dan saksi terlibat dalam menyusun perda ; -----
- Bahwa saksi tahu DPT yang banyak di Desa Ulo ; -----
- Bahwa tidak ada yang ditemukan pemilih dibawah umur ; -----
- Bahwa saksi rapat 2 (dua) kali, pertama rapat persiapan hanya dihadiri oleh Tim tanpa dihadiri oleh pelapor dan terlapor, kemudian rapat substansi yang dihadiri oleh pelapor dan terlapor dengan waktu yang berbeda ; -----
- Bahwa yang dipanggil hadir, Pelapor, Terlapor, Camat, Pejabat Kepala Desa dan BPD ; -----
- Bahwa pada waktu rapat substansi, yang berbicara adalah Pelapor ; -----
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan atau Notulen ; -----
- Bahwa ada pengadu yang mengadukan tentang hak pilih yang digunakan oleh orang lain, tapi tidak jelas siapa yang menggunakan ; -----
- Bahwa semua calon dan saksi tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa pada waktu pemeriksaan, keputusan tergantung masalahnya ; -----
- Bahwa tidak ada unsur paksaan untuk mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa benar penetapan DPT sudah diperbaiki dan sudah dipaparkan oleh panitia dan diakui oleh semua calon ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT ; -----
- Bahwa saksi tahu karena keterlibatan pihak ; -----
- Bahwa soal kepercayaan saksi tidak tahu yang jelas sudah disepakati ; -----
- Bahwa fakta-fakta yang dilakukan 3 (tiga) hari sebelum pencoblosan DPT sudah diserahkan kepada para calon, kemudian dilakukan pemaparan melalui proyektor yang diperlihatkan semua orang yang hadir ; -----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 57 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Berita Acara yang dituangkan Dalam kesepakatan, dan Majelis Hakim memperlihatkan bukti T-24 kepada saksi yang disaksikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan saksi mengakui ; ---
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara pelapor Dan terlapor, hanya persesuaian pendapat ; -----
- Bahwa ada dasarnya tidak dapat dirubah, yaitu ada di Perda pasal 28 ayat 4, dan Majelis Hakim memperlihatkan bukti TII.Inv-13 kepada saksi dan disaksikan oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan saksi mengakui sebelum pencoblosan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan dipersidangan masing-masing pada tanggal 28 Juli 2016 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi dan masing-masing jawaban tersebut selengkapnyarecatat dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang menyatakan pada pokoknya menolak jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil-dalil

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 58 dari 83 Hal.



gugatan semula, selengkapnya replik Para Penggugat tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;--

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban semula, selengkapnya duplik Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;--

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah :
"Keputusan Bupati Bone Nomor 730 Tahun 2015, tanggal 7 Desember 2015, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Periode 2015 – 2021, atas nama Hj. Andi Faridawati, S.Sos." (vide Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil eksepsi Tergugat dicermati, eksepsi dimaksud pada pokoknya terdiri dari:-----

- a. eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;-----
- b. eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kedaluwarsa (*verjaring*);-----
- c. eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah dalil-dalil eksepsi Tergugat II Intervensi dicermati, eksepsi dimaksud pada pokoknya terdiri dari:-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 59 dari 83 Hal.**



- a. eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan;-----
b. eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;-----

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya ketiga undang-undang dimaksud disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan;-----

- a. Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sengketa *a quo* ialah mengenai sengketa hasil pemilihan kepala desa yang bukan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bwenang mengadili sengketa ini oleh karena objek sengketa *a quo* termasuk keputusan yang dikecualikan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya telah mengajukan bantahan dengan menyatakan yang pada pokoknya dalil-dalil eksepsi di atas dan tetap pada gugatan semula ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut di atas sebagai berikut;-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 60 dari 83 Hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa tata usaha negara terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“ Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara apabila setidaknya-tidaknya memenuhi unsur:-----

1. esensi permasalahan hukum yang disengketakan harus timbul dalam bidang tata usaha negara atau berada dalam ranah hukum administrasi negara;-----
2. subjek hukum yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara selaku tergugat;-----
3. objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).-----

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat dan jawaban Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, maka diketahui esensi permasalahan hukum yang disengketakan ialah mengenai keabsahan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1), dari segi peraturan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), oleh karenanya sengketa ini memiliki esensi permasalahan hukum yang berada dalam ranah hukum administrasi

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 61 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat ialah subjek hukum orang (*naturlijke persoon*) dan Tergugat ialah Bupati Bone selaku pejabat tata usaha negara, oleh karenanya sengketa ini telah memenuhi unsur subjek hukum yang bersengketa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa setelah dicermati, objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), yaitu:-----

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
bahwa objek sengketa ialah Keputusan Tergugat yang berbentuk penetapan tertulis;-----
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;-----
bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Bupati Bone (Tergugat) selaku pejabat tata usaha negara dalam lingkungan eksekutif di Kabupaten Bone;-----
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Bone, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015) *jo.* Peraturan Bupati Bone Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 62 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Perbup Bone No. 44 Tahun 2015), dan di samping itu tentunya mesti mengindahkan AUPB sebagaimana diamanatkan Pasal 52 ayat (2) UU AP;-----

4. bersifat final dalam arti lebih luas;-----

bahwa objek sengketa telah bersifat final, oleh karena Tergugat untuk menerbitkannya tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun;-----

5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;-----

bahwa objek sengketa justru telah menimbulkan akibat hukum yang berupa pengesahan dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;-----

6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

bahwa objek sengketa jelas berlaku bagi warga Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, khususnya mengenai sahnya pemilihan kepala desa dan duduknya Tergugat II Intervensi dalam jabatan Kepala Desa Ulo;-----

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah objek sengketa *a quo* merupakan KTUN yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang tidak termasuk pengertian KTUN ialah Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) pada pokoknya menetapkan pengesahan dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa tahun 2015 di Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 63 dari 83 Hal.



Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim berpendapat:-----

1. bahwa pemilihan kepala desa, dari segi hukum, tidak dapat disamakan dengan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;-----

Pemilu (Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden), Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), dari dimensi politik memiliki esensi yang sama yaitu sebagai salah satu sarana demokrasi rakyat dalam melaksanakan hak politiknya untuk memilih dan dipilih serta berpartisipasi dalam proses pengisian penyelenggara pemerintahan; namun demikian, dari dimensi hukum, Pilkades memiliki karakteristik hukum yang berbeda secara mendasar dengan Pemilu maupun Pilkada, oleh karena:-----

a. memiliki perbedaan perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyelenggaraannya, yaitu:-----

1) Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, kemudian ditindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang kemudian secara teknisnya diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU); dan semua peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara nasional;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 64 dari 83 Hal.



2) Pilkada memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kemudian ditindaklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, yang kemudian secara teknisnya diatur Peraturan KPU; semua peraturan perundang-undangan tersebut pun berlaku secara nasional;-----

3) Pengaturan mengenai Pilkadaes tidak secara eksplisit tertuang dalam UUD 1945, tetapi terdapat dalam Pasal 31 sampai Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU tentang Desa) *jo.* Pasal 40 sampai Pasal 46 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP tentang Desa) *jis.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri tentang Pilkadaes), yang mana peraturan perundang-undangan tersebut berlaku secara nasional, tetapi sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) UU tentang Desa bahwa kebijakan pelaksanaan Pilkadaes diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, hal ini berarti pengaturan pelaksanaan Pilkadaes oleh Perda berlaku secara regional di kabupaten/kota;-----

b. memiliki perbedaan lembaga penyelenggaranya;-----

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut-

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 65 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan di atas, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Pemilu dan Pilkada diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang diawasi Badan Pengawas Pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota, serta memiliki Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP); sedangkan Pilkadaes diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Desa, yang secara teknis penyelenggaraannya diatur kembali dalam Perda Kabupaten/Kota;-----

c. memiliki perbedaan dari cara penyelesaian sengketa;-----

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008, maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, di dalamnya telah memuat jenis-jenis sengketa yang meliputi sengketa: administratif, pidana, dan hasil pemilihan; yang mana untuk sengketa hasil Pemilu maupun Pilkada ditentukan penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi; sedangkan menurut Pasal 37 ayat (6) UU tentang Desa *jo* Pasal 41 ayat (7) PP tentang Desa, perselisihan hasil pemilihan kepala desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari; sehingga menyamakan perselisihan hasil Pilkadaes kepada sengketa hasil Pemilu atau Pilkada, tidak memiliki dasar pemikiran yang logis secara hukum, sebab hal itu akan berdampak hukum kepada penyelesaian perselisihan hasil Pilkadaes menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan sengketa hasil Pemilu dan Pilkada (selama peradilan khusus Pilkada belum dibentuk); dan lebih tidak logis lagi

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.

Hal. 66 dari 83 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara hukum apabila perselisihan hasil Pilkada, yang disamakan dengan sengketa hasil Pemilu atau Pilkada, menjadi ranah kewenangan Peradilan Umum, sebab tidak ada keterkaitan norma hukum antara sengketa hasil Pemilu atau Pilkada dengan kewenangan Peradilan Umum; oleh karena itu, apabila keputusan bupati/walikota mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa, termasuk di dalamnya penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, disamakan sebagai KTUN sebagaimana pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap kewenangan bupati/walikota dalam menerbitkan keputusan tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di muka badan peradilan mana pun di Indonesia, sehingga menyimpang dari azas setiap kewenangan harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum (*geen bevoegheid zonder verant woordelijkheid/there is not authority without responsibility*);-----

2. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan kewenangan atributif menurut ketentuan Pasal 37 ayat (5) dan ayat (6) UU tentang Desa, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat tersebut dalam rangka melaksanakan UU tentang Desa, atau sedang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif, atau dengan kata lain tidak dapat dikategorikan sedang menjalankan fungsi legislasi maupun adjudikasi, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berada dalam ranah penyelenggaraan administrasi pemerintahan khususnya penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Bone;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum di atas, maka objek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan KTUN sebagaimana

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 67 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut sesungguhnya termasuk dalam bidang tata usaha negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, yang mana pengujian dari segi hukumnya menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU AP [khususnya Pasal 87 dan Pasal 85 ayat (1)];-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sengketa ini telah memenuhi unsur sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan haruslah dinyatakan tidak diterima;--
b. Eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kedaluwarsa;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kedaluwarsa, maka diketahui dalil tersebut didasarkan norma hukum yang terdapat dalam Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015, tidak didasarkan pada Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil tersebut tidaklah bersifat ekseptif dan telah memasuki pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: "objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 10 Februari 2016, sehingga telah menjadi pengetahuan Majelis Hakim bahwa gugatan Para Penggugat diajukan masih

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 68 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jangka waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kedaluwarsa tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

c. Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan untuk Mengajukan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalikan yang pada pokoknya Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan, karena pengaduan Para Penggugat telah melalui proses peradilan internal melalui Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa sesuai Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, dan yang dipermasalahkan Para Penggugat ialah mengenai para wajib pilih yang tidak dipanggil panitia untuk memilih, sehingga yang memiliki kepentingan dalam sengketa ini para wajib pilih dan bukan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya telah mengajukan bantahan yang menyatakan pada pokoknya menolak dari eksepsi tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta yang tidak dibantah para pihak mengenai Para Penggugat ialah calon

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 69 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, yang mana Penggugat Muhammad Nawir, S.Km. dan Andi Muh. Sidjid, S.H. mengajukan pengaduan atas hasil Pemilihan Kepala Desa dan pengaduan tersebut ditolak oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7), kemudian Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat agar Tergugat tidak melakukan pelantikan calon Kepala Desa Ulo terpilih karena ada gugatan perdata (*vide* Bukti P-8), yang diterima Tergugat pada tanggal 4 Desember 2015 (*vide* Bukti P-9 merupakan fotokopi yang tidak dibantah Tergugat maupun Tergugat II Intervensi), tetapi Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 7 Desember 2015;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan KTUN yang bersifat final untuk mengesahkan dan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, maka objek sengketa tersebut berakibat hukum juga kepada tertutupnya peluang Para Penggugat untuk menduduki jabatan kepala desa pada proses pemilihan Kepala Desa Ulo tahun 2015, sehingga Para Penggugat (bukan para pemilih) yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* didasarkan kepada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh adanya keputusan dari Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7 yang hanya didasarkan kepada Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015, sebab secara hierarki Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara lebih tinggi dari Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015;-----

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 70 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

d. Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya posita gugatan yang menguraikan kecurangan proses pemilihan tidak sinergi dan kontradiksi dengan petitum gugatan yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui repliknya telah mengajukan bantahan yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil eksepsi tersebut di atas dan tetap pada gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: -----

“Gugatan harus memuat : -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya ; -----
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ; -----
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 71 dari 83 Hal.



tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas, tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh eksepsi, baik yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, dinyatakan tidak diterima, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ada fakta hukum lainnya yang dapat berakibat hukum pada tidak diterimanya gugatan Para Penggugat, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pokok atau inti dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat ialah sebagai berikut:-----

a. Bahwa objek sengketa diterbitkan dengan didasarkan kepada proses pemelihan yang tidak mencerminkan jujur dan adil, karena:-----

- 1) tidak menyusun nama pemilih dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) secara alfabetis, sehingga melanggar Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----
- 2) tidak pernah melakukan tahapan kampanye pemaparan visi dan misi, sehingga melanggar Pasal 30 ayat (4) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----
- 3) pemanggilan untuk pencoblosan tidak didasarkan pada urutan daftar hadir pemilih, tetapi mendahulukan pendukung calon tertentu (Hj. Andi

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 72 dari 83 Hal.



Faridawati, S.Sos.), sehingga melanggar Pasal 39 ayat (1) Perda No.

1 tahun 2015;-----

- 4) proses pemilihan dilakukan sampai pukul 24.00 wita, dan terdapat 108 orang yang telah menyetor surat panggilan tapi tidak dipanggil untuk pencoblosan, hal itu semua melanggar Pasal 34 Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015;-----

b. Para Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pilkadaes Kabupaten Bone, pada tanggal 18 November 2015, Tim Khusus tersebut mengeluarkan keputusan yang pada pokoknya bahwa proses dan hasil pemilihan Kepala Desa Ulu Kecamatan Tellu Siattinge adalah sah menurut Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015;-----

c. pada tanggal 1 Desember 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Watampone mengenai kecurangan Panitia Pemilihan Kepala Desa pada pemilihan Kepala Desa Ulu; dan pada tanggal 3 Desember 2015, Para Penggugat telah mengajukan surat ke Tergugat untuk tidak melakukan pengesahan, pegangkatan, dan pelantikan sebelum adanya Putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap;-----

d. dengan demikian objek sengketa pun telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) sub c UU AP, khususnya ditekankan pada azas ketidakberpihakan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, diketahui dalil-dalil jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memiliki pokok atau inti bantahan yang sama, yaitu mengenai permasalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa Ulu, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, telah diputuskan oleh Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone,

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 73 dari 83 Hal.



yang memutuskan proses pemilihan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU tentang Desa dan Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015, dan apabila masih terdapat keberatan atas pengesahan dan penetapan calon terpilih, maka pelantikan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (3) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati inti dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dalil-dalil jawaban Tergugat I dan Tergugat II Intervensi, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka inti permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* dari dimensi hukum administrasi negara ditentukan sebagai berikut:-----

- a. mengenai kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa;-----
- b. mengenai tepat atau tidaknya secara hukum keputusan Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Bone sebagai mana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7;-----
- c. mengenai tidak dikabulkannya surat Para Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-8;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas pokok/inti permasalahan hukum tersebut di atas ialah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa tersurat pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014), sebagai berikut:-----

“ Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 74 dari 83 Hal.



Menimbang, bahwa untuk wilayah hukum Kabupaten Bone, kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, sebagai berikut: "Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati";-----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) ialah keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Sittinge, Kabupaten Bone, yang diterbitkan Tergugat dalam kapasitasnya selaku Bupati Bone;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *jo.* Pasal 47 ayat (1) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015 yang dikaitkan dengan Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengaduan/keberatan atas proses pemilihan kepala desa, Pasal 37 ayat (6) UU tentang Desa *jo.* Pasal 41 ayat (7) PP tentang Desa *jis.* 59 ayat (1) Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015, menentukan pada pokoknya bahwa Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilihan dalam jangka waktu 30 hari sejak pengaduan/laporan diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, Bupati dapat menunjuk Tim Khusus untuk menyelesaikan pengaduan perselisihan hasil pemilihan kepala desa, yang mana untuk penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak gelombang kesatu, telah dibentuk Tim Khusus berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 468 Tahun 2015, tanggal 23 September 2015 (*vide* Bukti T-9 = Bukti T.II.Int-10);-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 75 dari 83 Hal.



Menimbang, bahwa Hasil Rapat Tim Khusus Penyelesaian Masalah Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kesatu Kabupaten Bone Tahun 2015 (selanjutnya disebut Tim Khusus), Nomor: 010/HR-TKPMP/XI/2015, tanggal 18 Nopember 2015 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7), telah memutuskan yang pada pokoknya bahwa proses pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone telah sah sesuai peraturan perundang-undangan, khususnya UU tentang Desa dan Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7 tersebut di atas, maka diketahui pengaduan diajukan pada tanggal 16 Nopember 2015, sedangkan penyelesaian atas pengaduan tersebut oleh Tim Khusus dilakukan pada tanggal 18 Nopember 2015 dan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-1 = Bukti T.II.Int-1) diterbitkan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2015, oleh karenanya proses penyelesaian pengaduan mengenai hasil pemilihan kepala desa tersebut oleh Tergugat tidak melebihi tenggang waktu sebagaimana diamanatkan Pasal 37 ayat (6) UU tentang Desa *jo*. Pasal 41 ayat (7) PP tentang Desa *jis*. Pasal 59 ayat (1) Perda kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa mengenai Daftar Pemilih Sementara/DPS (*vide* Bukti T-21) yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap/DPT (*vide* Bukti T-23), yang disusun tidak berdasarkan alfabetis sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (5) Perda Kabupaten Bone No. 1 tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk pembatalan objek sengketa *a quo*, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:-----

1. bahwa proses penyusunan DPS (*vide* Bukti T-21) sampai penetapan DPT (*vide* Bukti T-23 = Bukti T.II.Int-20) dan Daftar Pemilih Tambahan (*vide* Bukti T-22), telah disosialisasikan dan melibatkan juga para calon kepala desa termasuk Para Penggugat sebagaimana ditunjukkan oleh Berita

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 76 dari 83 Hal.



Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), tanggal 5 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-24 = Bukti T.II.Int-20), dan Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Penambahan Wajib Pilih yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Pemilihan Kepala Desa Ulo Nomor: 14/PP-KADES/XI/2015, tanggal 14 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Int-5);-----

2. bahwa Bukti T-24 dan Bukti T-3 di atas juga selaras dengan keterangan Saksi Maming Genda (memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2016) dan Saksi Pihering (memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Juni 2016), yang mana kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sama, bahwa para Calon Kepala Desa Ulo telah memiliki salinan DPS dan telah bermusyawarah untuk penetapan dari DPS ke DPT juga DPT Tambahan;-----
3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Permendagri tentang Pilkades *jo.* Pasal 28 ayat (4) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, terhadap DPT yang telah disahkan panitia pemilihan tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan 'meninggal dunia';-----

Menimbang, bahwa mengenai panitia pemilihan yang tidak melaksanakan kampanye pemaparan visi dan misi, Majelis Hakim berpendapat telah tepat Hasil Rapat Tim Khusus sebagaimana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7, pada angka VI, huruf C, khususnya angka 2 yang menyatakan: "Bahwa karena dalam Perda Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015 tidak mencantumkan akibat hukum (sanksi) bagi Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), maka norma yang terkandung dalam rumusan kaedah hukum pada pasal tersebut – harus dipandang sebagai norma etika – yang berarti tidak bersifat kewajiban bagi Panitia Pemilihan. Karena itulah, dalam Pasal 10 ayat (1) huruf i Perda

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 77 dari 83 Hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2015, Panitia Pemilihan diberi kewenangan untuk mengatur tata cara kampanye (dalam wilayahnya);-----

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Notulen Rapat Tim Khusus, tanggal 18 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-31), pada halaman 3, terdapat keterangan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Ulo (Maming Genda) yang menyatakan pada pokoknya bahwa tahapan pemaparan visi dan misi tidak diagendakan secara khusus, tetapi Panitia Pemilihan tetap mengarahkan untuk menyampaikan visi dan misi pada saat kampanye langsung ke masyarakat dan Panitia menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing calon untuk berkreasi dalam pelaksanaan kampanye tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, selama pemeriksaan di persidangan tidak terdapat bukti adanya keberatan atau pengaduan dari para calon kepala desa, sampai saat tahap pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2015; padahal sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, para calon kepala desa pun memiliki hak untuk memberikan usul dan saran kepada Panitia Pemilihan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kampanye; atas dasar hal itu, maka sampai sebelum pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, para Calon Kepala Desa Ulo dapat dianggap menyetujui tidak diadakannya kampanye pemaparan visi dan misi;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai pemanggilan untuk pencoblosan tidak didasarkan pada urutan daftar hadir pemilih, tetapi mendahulukan pendukung calon tertentu (Hj. Andi Faridawati, S.Sos.), merupakan dalil yang tidak didukung bukti-bukti yang terungkap di persidangan, di samping itu sesuai azas dalam pemilihan kepala desa yang bebas dan rahasia [sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) UU tentang Desa], maka setiap pemilih yang memberikan suaranya (baik yang melakukan

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 78 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencoblosan lebih dulu atau yang kemudian) tidak bisa dipastikan secara hukum mengenai calon kepala desa yang dipilihnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat mengenai proses pemilihan dilakukan sampai pukul 24.00. Wita, sehingga melanggar Pasal 34 Perda Kabupaten Bone Nomor 1 tahun 2015, Majelis Hakim menilai bahwa telah tepat Hasil Rapat Tim Khusus sebagaimana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7, pada angka VI, huruf E, khususnya angka 1 dan 2, yang menyatakan pada pokoknya: bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 41 ayat (2) Perda kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, pemilihan dilaksanakan pada pukul 08.00. – 13.00. Wita dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) jam dalam hal belum mencapai quorum. Hal itu tidak menyelesaikan permalahan pemilihan Kepala Desa Ulo dengan 1 (satu) TPS untuk 4.021 pemilih yang terdaftar di DPT, maka pada tanggal 10 Nopember 2015, Panitia Pemilihan dan para Calon Kepala Desa bersepakat untuk melaksanakan pemilihan sampai seluruh pemilih yang hadir dapat menyalurkan hak pilihnya (mencoblos). Kesepakatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 huruf g UU Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “pengaturan desa berasaskan atas musyawarah”;-----

Menimbang, bahwa pendapat Tim Khusus tersebut di atas, relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang berupa:-----

1. Kesepakatan Calon Kepala Desa Ulo, tanggal 10 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Int-4), yang mana pada poin 1 (satu) telah disepakati: “Pencoblosan jam 08.00 – 13.00 sesuai Perbup (penerimaan surat panggilan sampai jam 13.00, tetapi pencoblosan berlanjut hingga surat panggilan yang diterima panitia habis);-----
2. Berita Acara Penutupan Pencoblosan Pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, tanggal 14 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-6 =

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 79 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.Int-6), yang mana disepakati para Calon Kepala Desa/Saksi mengenai pencoblosan ditutup pada pukul 23.30 Wita;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat mengenai ada 108 orang yang telah menyetor surat panggilan tetapi tidak dipanggil untuk mencoblos, tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat di persidangan, fakta yang terungkap di persidangan ialah:-----

1. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge, tanggal 14 Nopember 2015 (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II.Int-3), diketahui mengenai pemilih yang terdaftar di DPT ialah 4.021 orang, pemilih yang menggunakan hak pilihnya ialah 2. 677 orang, pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilihnya ialah 1.344 orang, jumlah surat suara yang diberikan kepada pemilih dan jumlah surat suara yang masuk adalah sama yaitu 2.677;-----
2. bahwa saksi-saksi Para Penggugat yang diperiksa dipersidangan tidak ada yang dapat menyebutkan secara pasti mengenai jumlah maupun nama pemilih yang telah memberikan surat panggilan ke panitia pemilihan, tetapi tidak dipanggil untuk mencoblos, bahkan Saksi Jumardi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 1 Juni 2016, justru menerangkan yang pada pokoknya saksi tersebut telah menyerahkan surat panggilan ke panitia, tetapi tidak pernah dipanggil untuk mencoblos, namun saksi mengakui melakukan pencoblosan pada malam harinya;-----

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 berupa daftar nama-nama anak di bawah umur yang terdaftar di DPT dan Bukti P-3 yang berupa Surat Pernyataan, tanggal 14 Maret 2016, yang dibuat oleh : Eri Rahmat Bin Mamma, Muh. Salim Achmar Bin Aco, Lisna bin Sanuddin, dan Nismayani/ Nisma, dapat diketahui mengenai anak yang dibawah umur dan terdaftar di DPT serta memberikan suara ialah hanya berjumlah 4 (empat) orang,

**Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 80 dari 83 Hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak akan mempengaruhi hasil pemilihan, oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk pembatalan objek sengketa *a quo*, sebab objek sengketa diterbitkan Tergugat untuk Tergugat II Intervensi sebagai calon Kepala Desa Ulo yang memperoleh suara terbanyak (*vide* Bukti T-4 = Bukti T.II.Int, Bukti T-2 = Bukti T.II.Int-2), telah sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 47 Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Hasil Rapat Tim Khusus sebagaimana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7, telah tepat sesuai hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini tidak diajukan atau tidak terdapat bukti mengenai adanya Putusan Sela Pengadilan yang berwenang yang menunda tindak lanjut dari hasil pemilihan Kepala Desa Ulo, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, oleh karenanya tindakan Tergugat yang tidak mengabulkan permohonan Para Penggugat sebagaimana dimaksud Bukti P-8 (untuk tidak melantik Tergugat II Intervensi karena masih ada proses peradilan di Pengadilan Negeri Wattampone), ialah tidak melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* telah menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat 1 dan Penggugat 3 melalui proses penyelesaian masalah pemilihan Kepala Desa Ulo oleh Tim Khusus, sedangkan hasil penyelesaian masalah oleh Tim Khusus tersebut sebagaimana dimaksud Bukti P-5 = Bukti T-8 = Bukti T.II.Int-7 telah tepat secara hukum, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan UU tentang Desa *jo.* PP tentang Desa *jis.* Permendagri tentang Pilkades dan Perda Kabupaten Bone No. 1 Tahun 2015, serta tidak melanggar AUPB;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 81 dari 83 Hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan kurang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dan tercatat dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Diterima untuk Seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;-----

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 82 dari 83 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah
Rp.254.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2016, oleh
BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI,
S.H., M.Kn. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku
Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh Majelis Hakim tersebut
dengan dibantu oleh DRS. H. M. HARIPAI, S.H. selaku Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;---

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H.

ttd

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DRS. H. M. HARIPAI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN.Mks:

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan Sidang -----	Rp.157.000.-
4. Biaya Meterai -----	Rp. 12.000.-
5. Biaya Redaksi-----	<u>Rp. 5.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.254.000.-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah).-

Putusan No.17/G/2016/PTUN.Mks.
Hal. 83 dari 83 Hal.